



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat : Jln. Harsono RM. No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3174031710510005

2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra
Alamat : Jln. Harsono RM. No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3603281507680005

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Munatsir Mustaman, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Sahroni, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Alex Chandra, S.H., Ali Lubis, S.H., Yupen Hadi, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., Nita Puspita Sari, S.H., Y. Nurhayati, S. Ag., S.H., M.H., M.M., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., Yudhia Sabarudin, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., Suhono, S.H., Jamaal Kasim, S.H., Julianna

Panjaitan, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., dan Achmad Safaat, S.H. semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019, Perseorangan Calon Anggota DPR atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo yang telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai Gerindra bertanggal 23 Mei 2019, memberi kuasa kepada Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H., Syaf Afif Malik, S.H., M.H., Warno, S.H., Rheza Perdana, S.H., Allova Herling Mengko, S.H., Andreas Medio Yulius, S.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., dan Nita Puspita, S.H. semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa Hukum FASS Law Office yang beralamat di Jalan Hidup Baru I Nomor 3, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 137/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H, Dedy Mulyana, S.H., M.H, KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H, Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Elly Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., R. Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rd. Novarryana Laras D, S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H. semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN, beralamat di Jalan Buah

Batu Dalam III Nomor 3 Bandung baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate**
 Jabatan : Sekretaris Sekretaris Jenderal Partai Nasdem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,
 Jakarta Pusat 10350
 NIK : 3174061009560002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M, Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Mohammad Noord, S.H., M.H, Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H.

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 18 orang penerima kuasa yaitu: Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M, Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Mohammad Noord, S.H., M.H, Eric Branado Sihombing, S.H., Y. Sandratius

Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H. semuanya adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, sehingga Mahkamah hanya menganggap 18 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

III. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Zulkifli Hasan**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PAN
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,
 Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
 NIK : 3175031705620005

2. Nama : **Eddy Soeparno**
 Jabatan : Sekretaris Sekretaris Jenderal Partai Nasdem
 Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,
 Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790
 NIK : 3174030605650001

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/PAN/PHPU/VII/2019 bertanggal 7 Juli 2019 memberi kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, SH, MH., R. Yusuf Kusuma Anjar Bawono, S.H., Joko Umboro Rahardjo, S.H., Slamet Arifin, S.H., Ruslan Abd. Gani marasebessy, S.H., dan Umar Hanafi, S.H. semuanya adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa secara saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 71-02-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 untuk permohonan sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB, dan untuk permohonan Perseorangan Calon Anggota DPR atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 18.56 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DPR RI DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI DKI JAKARTA

DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II

NAMA PEMOHON : **H. BIEM TRIANI BENJAMIN, BSC., MM.**

DAPIL : DKI JAKARTA II

PARTAI : PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA [GERINDRA]

NOMOR URUT : 2

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PROVINSI DKI JAKARTA

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL DKI JAKARTA II ANTARA
JAKARTA PUSAT, JAKARTA SELATAN DAN LUAR NEGERI**

NO.	PARPOL	JAKPUS	JAKSEL	LUAR NEGERI	JUMLAH
1.	PKB	18.301	48.815	53.894	121.010
2.	GERINDRA	92.792	222.636	66.905	382.333
3.	PDIP	138.819	248.872	194.935	582.626
4.	GOLKAR	32.594	51.506	75.879	159.979
5.	NASDEM	23.993	45.018	34.870	103.881
6.	GARUDA	1.931	3.268	2.332	7.531
7.	BERKARYA	7.358	17.187	11.773	36.318
8.	PKS	114.759	296.431	60.006	471.196

9.	PERINDO	22.752	47.932	20.053	90.737
10.	PPP	12.741	35.917	18.450	67.108
11.	PSI	56.974	105.970	66.947	229.891
12.	PAN	27.534	74.317	14.292	116.143
13.	HANURA	4.394	9.093	3.428	16.915
14.	DEMOKRAT	40.405	74.201	26.285	140.891
19.	PBB	3.350	9.848	3.003	16.201
20.	PKPI	1.177	3.273	2.283	6.733

Bahwa mengenai penambahan suara Luar Negeri di atas, Pemohon mendalikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara terjadinya penambahan suara Luar Negeri yang tidak wajar oleh untuk perolehan suara Partai Golkar, dimana perolehan suara Dalam Negeri jauh lebih rendah dibanding Luar Negeri (Bukti P.01);
2. Bahwa pembatalan Suara Nasdem di PPLN Kuala Lumpur oleh karena ketidakwajaran, menjadi logika yang juga sama dengan suara Luar Negeri lainnya, dimana pencoblosan dan penghitungan Suara Luar Negeri, jumlahnya tidak sebanding dengan kemampuan umumnya Partai tersebut di Dalam Negeri, dikuasai oleh sebagian Caleg dan Partai, diduga terjadi karena adanya pelanggaran terstruktur dan sistematis (Bukti P.01)
3. Bahwa atas pertimbangan di atas, maka suara Luar Negeri dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga komposisi suara Dapil DKI Jakarta 2 hanya bersumber dari daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sehingga komposisi suara menjadi:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL DKI JAKARTA II ANTARA JAKARTA PUSAT, JAKARTA SELATAN

NO.	PARPOL	JAKPUS	JAKSEL	LUAR NEGERI	JUMLAH
1.	PKB	18.301	48.815	-	67.116
2.	GERINDRA	92.792	222.636	-	315.428
3.	PDIP	138.819	248.872	-	387.691
4.	GOLKAR	32.594	51.506	-	84.100
5.	NASDEM	23.993	45.018	-	69.011
6.	GARUDA	1.931	3.268	-	5.199
7.	BERKARYA	7.358	17.187	-	24.545
8.	PKS	114.759	296.431	-	411.190
9.	PERINDO	22.752	47.932	-	70.684
10.	PPP	12.741	35.917	-	48.658
11.	PSI	56.974	105.970	-	162.944
12.	PAN	27.534	74.317	-	101.851

13.	HANURA	4.394	9.093	-	13.487
14.	DEMOKRAT	40.405	74.201	-	114.606
19.	PBB	3.350	9.848	-	13.198
20.	PKPI	1.177	3.273	-	4.450

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta II;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta II

NO.	PARPOL	JAKPUS	JAKSEL	LUAR NEGERI	JUMLAH
1.	PKB	18.301	48.815	-	67.116
2.	GERINDRA	92.792	222.636	-	315.428
3.	PDIP	138.819	248.872	-	387.691
4.	GOLKAR	32.594	51.506	-	84.100
5.	NASDEM	23.993	45.018	-	69.011
6.	GARUDA	1.931	3.268	-	5.199
7.	BERKARYA	7.358	17.187	-	24.545
8.	PKS	114.759	296.431	-	411.190
9.	PERINDO	22.752	47.932	-	70.684
10.	PPP	12.741	35.917	-	48.658
11.	PSI	56.974	105.970	-	162.944
12.	PAN	27.534	74.317	-	101.851
13.	HANURA	4.394	9.093	-	13.487
14.	DEMOKRAT	40.405	74.201	-	114.606
19.	PBB	3.350	9.848	-	13.198
20.	PKPI	1.177	3.273	-	4.450

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 7

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

PROVINSI DKI JAKARTA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV. DKI JAKARTA DAPIL 7

NO	Nama Calon Anggota DPRD Prov. DKI Jakarta	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
7	NURAINA			

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suara Pemohon kepada calon lain dari partai lain;
2. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut Pemohon telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Prov DKI Jakarta Dapil 7;
3. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana data persandingan di atas dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan di atas, maka dan telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Prov DKI Jakarta Dapil 7.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

- Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan sebagaimana dalam pokok permohonan;
 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang dalam pokok permohonan;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

DPR RI DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA III PERSEORANGAN ATAS NAMA R. SARASWATI D. DJOJHADIKUSUMO

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan nomor urut 2 (dua);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, sebelum pukul 24.00 WIB sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan DKI 3, berdasarkan konversi perolehan suara ke 8 kursi dalam daerah pemilihan (dapil) DKI 3, adalah sebagai berikut :

2. PROPINSI DKI JAKARTA DAPIL DKI 3

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI.

No	Parpol	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PDIP	669.659	667.178
2	Partai Gerindra	343.129	352.685
3	PKS	295.145	264.665
4	Partai Nasdem	151.902	131.269
5	PAN	123.537	132.618
6	Partai Demokrat	133.720	123.008
7	PKB	78.550	72.083
8	Golkar	80.414	71.168
9	PPP	40.749	36.572

2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PDIP	669.659	667.178	2.481
2	Partai Gerindra	343.129	352.685	9.556
3	PKS	295.145	264.665	30.480
4	Partai Nasdem	151.902	151.269	633
5	PAN	123.537	132.618	9.081
6	Partai Demokrat	133.720	123.008	10.712
7	PKB	78.550	72.083	6.467
8	Golkar	80.414	71.168	9.246
9	PPP	40.749	36.572	4.177

2.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Pemohon (Calon anggota DPR) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMohon DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Dharmadi Durianto	105.243	105.234	
2	R. Saraswati D Djojohadikusumo	79.801	83.959	4158
3	Drs. H. Adang Daradjatun	115.649	115.649	
4	Charles Honoris	102.408	102.408	
5	DR. Efendi MS Simbolon	61.595	61.595	
6	Ahmad Sahroni, SE	73.938	73.938	
7	H.Lulung AL, SH	69.782	69.782	
8	H.Kamrussamad,ST. M.Si	83.562	83.562.	

3. Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di Dapil DKI 3. Sebanyak **9.556 suara**, Sehingga semestinya Pemohon mendapatkan 2 (dua) kursi DPR RI bukan mendapatkan 1 (satu) kursi.
4. Bahwa, seharusnya kursi pertama dari Pemohon didapatkan atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo dengan perolehan suara **84.612**, kemudian diikuti oleh H. Kamarussamad, ST., M.Si dengan perolehan suara **83.562**
5. Bahwa, hilangnya perolehan suara atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo didasari atas terdapat perbedaan suara yang signifikan dengan Caleg DPRD Dapil Koja, Cilincing dan Kelapa Gading atas nama Andhika yang merupakan tandemnya, dimana perolehan suara Caleg DPRD **atas nama Andhika 20.242** sedangkan Perolehan Suara R. Saraswati D Djojohadikusumo sebanyak **16.084**

6. Adapun kehilangan suara Pemohon atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo terjadi TPS diwilayah sebagai berikut:

Kelurahan Koja: TPS

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 23, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75

Kelurahan Rawa Badak Selatan: TPS

10, 30, 42, 52, 54, 57, 58, 59, 71, 73, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 111, 112, 114

Kelurahan Rawa Badak Utara: TPS

4, 5, 6, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 81, 88, 87, 89, 90, 92, 94

Kelurahan Tugu Selatan:

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 45, 50, 51, 53, 56, 58, 61, 73, 76, 82, 83, 84, 17, 23, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Kelurahan Tugu Utara: TPS

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 84, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 115, 128, 144, 145, 149, 150, 151, 154, 173, 174, 177, 178, 179, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193

Kelurahan Lagoa: TPS

8, 14, 18, 21, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 61, 65, 66, 80, 82, 84, 91, 93, 94, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 114, 116, 119, 121, 127, 135, 139, 161, 179, 183

Kelurahan Sukapura: TPS

1, 2, 4, 12, 13, 64, 65, 102, 103, 104, 105, 106, 130, 148, 149, 151, 153, 158

Kelurahan Rorotan: TPS

12, 16, 23, 33, 37, 43, 44, 45, 50, 55, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 114

Kelurahan Marunda: TPS

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 56, 57, 63, 66, 72, 73, 75, 77, 82

Kelurahan Semper Barat: TPS

3, 7, 9, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 101, 123, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146

Kelurahan Kalibaru: TPS

21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 44, 47, 72, 75, 78, 80, 82, 83, 99, 160, 162, 163, 166, 167, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 184, 190

Kelurahan Cilincing: TPS

1, 9, 23, 47, 49, 56, 57, 58, 60, 62, 124

Kelurahan Semper Timur: TPS

23, 33, 56, 64, 88, 103, 107

Gading Barat: TPS

101, 102, 103, 104, 105, 115, 116

Kelurahan Pengangsaan Dua: TPS

9, 11, 19, 20, 37, 105, 106, 155, 157, 158, 159, 168

7. Kehilangan suara Pemohon juga terjadi di beberapa TPS-TPS kecamatan Cengkareng, Tambora, Kalideres Jakarta Barat

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/kpu/v/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR Daerah Pemilihan DKI 3.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Pemilihan DKI 3, sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PDIP	669.659	667.178
2	Partai Gerindra	343.129	344.131
3	PKS	295.145	264.665
4	Partai Nasdem	151.902	131.269
5	PAN	123.537	132.618
6	Partai Demokrat	133.720	123.008
7	PKB	78.550	72.083
8	Golkar	80.414	71.168
9	PPP	40.749	36.572

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PDIP	669.659	667.178	2.481
2	Partai Gerindra	343.129	352.685	9.556
3	PKS	295.145	264.665	30.480
4	Partai Nasdem	151.902	151.269	633

5	PAN	123.537	132.618	9.081
6	Partai Demokrat	133.720	123.008	10.712
7	PKB	78.550	72.083	6.467
8	Golkar	80.414	71.168	9.246
9	PPP	40.749	36.572	4.177

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Dharmadi Duriyanto	105.243	105.234	
2	R. Saraswasti D Djojohadikusumo	79.801	83.959	4158
3	Drs. H. Adang Daradjatun	115.649	115.649	
4	Charles Honoris	102.408	102.408	
5	DR. Efendi MS Simbolon	61.595	61.595	
6	Ahmad Sahroni, SE	73.938	73.938	
7	H.Lulung AL, SH	69.782	69.782	
8	H.Kamrussamad,ST. M.Si	83.562	83.562.	

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P.2.DPR-RI.1 sampai dengan P.2.DPR-RI.5 sepanjang untuk membuktikan dalil dalam permohonan yang diajukan oleh Partai Gerindra dan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P.1.1 sampai dengan P.35.6 sepanjang untuk membuktikan dalil dalam permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Calon Anggota DPR atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo.

Alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Partai Gerindra sebagai berikut:

1. Bukti P.2.DPR-RI.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P.2.DPR-RI.2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Bukti P.2.DPR-RI.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
 4. Bukti P.2.DPR-RI.4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran II.19 Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/ V/2019);
 5. Bukti P.2.DPR-RI.5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DD1-DPR).

Alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Partai Gerindra sebagai berikut:

- 1 Bukti P.1.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 21;
- 2 Bukti P.1.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 22;
- 3 Bukti P.1.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,

- TPS 24;
- 4 Bukti P.1.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 25;
- 5 Bukti P.1.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 26;
- 6 Bukti P.1.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 28;
- 7 Bukti P.1.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 30;
- 8 Bukti P.1.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 32;
- 9 Bukti P.1.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 44;
- 10 Bukti P.1.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 47;
- 11 Bukti P.1.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 72;
- 12 Bukti P.1.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 75;
- 13 Bukti P.1.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 78;
- 14 Bukti P.1.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 80;
- 15 Bukti P.1.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 82;
- 16 Bukti P.1.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 83;
- 17 Bukti P.1.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 99;
- 18 Bukti P.1.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 160;
- 19 Bukti P.1.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
TPS 162;

- 20 Bukti P.1.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 163;
- 21 Bukti P.1.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 166;
- 22 Bukti P.1.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 167;
- 23 Bukti P.1.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 169;
- 24 Bukti P.1.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 173;
- 25 Bukti P.1.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 174;
- 26 Bukti P.1.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 175;
- 27 Bukti P.1.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 176;
- 28 Bukti P.1.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 177;
- 29 Bukti P.1.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 178;
- 30 Bukti P.1.30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 181;
- 31 Bukti P.2.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 1;
- 32 Bukti P.2.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 2;
- 33 Bukti P.2.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 6;
- 34 Bukti P.2.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 7;
- 35 Bukti P.2.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 8;
- 36 Bukti P.2.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa,

- TPS 9;
- 37 Bukti P.2.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 10;
- 38 Bukti P.2.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 14;
- 39 Bukti P.2.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 15;
- 40 Bukti P.2.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 18;
- 41 Bukti P.2.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 19;
- 42 Bukti P.2.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 21;
- 43 Bukti P.2.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 34;
- 44 Bukti P.2.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 36;
- 45 Bukti P.2.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 38;
- 46 Bukti P.2.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 39;
- 47 Bukti P.2.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 40;
- 48 Bukti P.2.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 42;
- 49 Bukti P.2.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 43;
- 50 Bukti P.2.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 45;
- 51 Bukti P.2.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 47;
- 52 Bukti P.2.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 46;

- 53 Bukti P.2.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 49;
- 54 Bukti P.2.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 53;
- 55 Bukti P.2.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 57;
- 56 Bukti P.2.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 58;
- 57 Bukti P.2.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 59;
- 58 Bukti P.2.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 61;
- 59 Bukti P.2.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 63;
- 60 Bukti P.2.30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 64;
- 61 Bukti P.2.31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 65;
- 62 Bukti P.2.32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 80;
- 63 Bukti P.2.33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 82;
- 64 Bukti P.2.34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 90;
- 65 Bukti P.2.35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 91;
- 66 Bukti P.2.36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 93;
- 67 Bukti P.2.37 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 96;
- 68 Bukti P.2.38 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 97;
- 69 Bukti P.2.39 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa,

- TPS 98;
- 70 Bukti P.2.40 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 99;
- 71 Bukti P.2.41 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 100;
- 72 Bukti P.2.42 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 101;
- 73 Bukti P.2.43 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 102;
- 74 Bukti P.2.44 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 106;
- 75 Bukti P.2.45 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 108;
- 76 Bukti P.2.46 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 114;
- 77 Bukti P.2.47 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 116;
- 78 Bukti P.2.48 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 120;
- 79 Bukti P.2.49 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 121;
- 80 Bukti P.2.50 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 127;
- 81 Bukti P.2.51 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 135;
- 82 Bukti P.2.52 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 138;
- 83 Bukti P.2.53 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 161;
- 84 Bukti P.2.54 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 179;
- 85 Bukti P.2.55 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 183;

- 86 Bukti P.2.56 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 185;
- 87 Bukti P.3.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Sukapura, TPS 1;
- 88 Bukti P.3.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Sukapura, TPS 102;
- 89 Bukti P.3.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Sukapura, TPS 103;
- 90 Bukti P.3.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Sukapura, TPS 104;
- 91 Bukti P.3.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Sukapura, TPS 105;
- 92 Bukti P.3.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Sukapura, TPS 151;
- 93 Bukti P.3.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Sukapura, TPS 158;
- 94 Bukti P.4.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Marunda, TPS 21;
- 95 Bukti P.4.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Marunda, TPS 22;
- 96 Bukti P.4.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Marunda, TPS 23;
- 97 Bukti P.4.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Marunda, TPS 24;
- 98 Bukti P.4.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Marunda, TPS 25;
- 99 Bukti P.4.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Marunda, TPS 26;
- 100 Bukti P.4.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Marunda, TPS 27;
- 101 Bukti P.4.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Marunda, TPS 39;
- 102 Bukti P.4.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan

			Marunda, TPS 40;				
103	Bukti P.4.10	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 41;				
104	Bukti P.4.11	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 42;				
105	Bukti P.4.12	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 43;				
106	Bukti P.4.13	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 46;				
107	Bukti P.4.14	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 47;				
108	Bukti P.4.15	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 48;				
109	Bukti P.4.16	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 56;				
110	Bukti P.4.17	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 57;				
111	Bukti P.4.18	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 66;				
112	Bukti P.4.19	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 71;				
113	Bukti P.4.20	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 72;				
114	Bukti P.4.21	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 73;				
115	Bukti P.4.22	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 75;				
116	Bukti P.4.23	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 77;				
117	Bukti P.4.24	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 79;				
118	Bukti P.4.25	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan		
			Marunda, TPS 78;				

- 119 Bukti P.4.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Marunda, TPS 82;
- 120 Bukti P.5.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegangsaan Dua, TPS 9;
- 121 Bukti P.5.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegangsaan Dua, TPS 11;
- 122 Bukti P.5.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegangsaan Dua, TPS 19;
- 123 Bukti P.5.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegangsaan Dua, TPS 20;
- 124 Bukti P.5.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegangsaan Dua, TPS 37;
- 125 Bukti P.5.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegangsaan Dua, TPS 105;
- 126 Bukti P.5.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegangsaan Dua, TPS 106;
- 127 Bukti P.5.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegangsaan Dua, TPS 155;
- 128 Bukti P.5.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegangsaan Dua, TPS 157;
- 129 Bukti P.5.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegangsaan Dua, TPS 158;
- 130 Bukti P.5.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegangsaan Dua, TPS 159;
- 131 Bukti P.5.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegangsaan Dua, TPS 168;
- 132 Bukti P.6.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 13;
- 133 Bukti P.6.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 16;
- 134 Bukti P.6.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 23;
- 135 Bukti P.6.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan,

- TPS 33;
- 136 Bukti P.6.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 37;
- 137 Bukti P.6.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 46;
- 138 Bukti P.6.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 44;
- 139 Bukti P.6.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 45;
- 140 Bukti P.6.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 50;
- 141 Bukti P.6.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 55;
- 142 Bukti P.6.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 57;
- 143 Bukti P.6.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 76;
- 144 Bukti P.6.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 77;
- 145 Bukti P.6.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 79;
- 146 Bukti P.6.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 90;
- 147 Bukti P.6.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 91;
- 148 Bukti P.6.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 97;
- 149 Bukti P.6.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 99;
- 150 Bukti P.6.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 100;
- 151 Bukti P.6.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 101;

- 152 Bukti P.6.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 102;
- 153 Bukti P.6.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 103;
- 154 Bukti P.6.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 104;
- 155 Bukti P.6.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 105;
- 156 Bukti P.6.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 106;
- 157 Bukti P.6.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 107;
- 158 Bukti P.6.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 108;
- 159 Bukti P.6.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 114;
- 160 Bukti P.6.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 115;
- 161 Bukti P.7.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 1;
- 162 Bukti P.7.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 2;
- 163 Bukti P.7.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 4;
- 164 Bukti P.7.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 5;
- 165 Bukti P.7.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 6;
- 166 Bukti P.7.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 7;
- 167 Bukti P.7.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 8;
- 168 Bukti P.7.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja,

- TPS 9;
- 169 Bukti P.7.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 10;
- 170 Bukti P.7.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 11;
- 171 Bukti P.7.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 12;
- 172 Bukti P.7.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 14;
- 173 Bukti P.7.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 18;
- 174 Bukti P.7.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 31;
- 175 Bukti P.7.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 33;
- 176 Bukti P.7.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 34;
- 177 Bukti P.7.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 35;
- 178 Bukti P.7.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 36;
- 179 Bukti P.7.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 37;
- 180 Bukti P.7.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 38;
- 181 Bukti P.7.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 39;
- 182 Bukti P.7.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 45;
- 183 Bukti P.7.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 47;
- 184 Bukti P.7.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 49;

- 185 Bukti P.7.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 50;
- 186 Bukti P.7.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 51;
- 187 Bukti P.7.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 53;
- 188 Bukti P.7.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 54;
- 189 Bukti P.7.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 55;
- 190 Bukti P.7.30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 59;
- 191 Bukti P.7.31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 60;
- 192 Bukti P.7.32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 61;
- 193 Bukti P.7.33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 62;
- 194 Bukti P.7.34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 63;
- 195 Bukti P.7.35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 64;
- 196 Bukti P.7.36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 65;
- 197 Bukti P.7.37 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 66;
- 198 Bukti P.7.38 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 73;
- 199 Bukti P.7.39 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 75;
- 200 Bukti P.8.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Sempur Timur, TPS 3;
- 201 Bukti P.8.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Sempur

- Timur, TPS 64;
- 202 Bukti P.8.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Timur, TPS 103;
- 203 Bukti P.8.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Timur, TPS 107;
- 204 Bukti P.9.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kelapa Gading Barat, TPS 101;
- 205 Bukti P.9.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kelapa Gading Barat, TPS 102;
- 206 Bukti P.9.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kelapa Gading Barat, TPS 103;
- 207 Bukti P.9.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kelapa Gading Barat, TPS 104;
- 208 Bukti P.9.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kelapa Gading Barat, TPS 105;
- 209 Bukti P.9.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kelapa Gading Barat, TPS 116;
- 210 Bukti P.10.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 4;
- 211 Bukti P.10.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 5;
- 212 Bukti P.10.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 6;
- 213 Bukti P.10.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 31;
- 214 Bukti P.10.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 32;
- 215 Bukti P.10.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 34;
- 216 Bukti P.10.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 35;
- 217 Bukti P.10.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 37;

- 218 Bukti P.10.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 38;
- 219 Bukti P.10.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 39;
- 220 Bukti P.10.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 40;
- 221 Bukti P.10.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 44;
- 222 Bukti P.10.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 50;
- 223 Bukti P.10.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 52;
- 224 Bukti P.10.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 53;
- 225 Bukti P.10.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 54;
- 226 Bukti P.10.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 55;
- 227 Bukti P.10.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 59;
- 228 Bukti P.10.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 60;
- 229 Bukti P.10.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 62;
- 230 Bukti P.10.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 63;
- 231 Bukti P.10.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 66;
- 232 Bukti P.10.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 73;
- 233 Bukti P.10.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 74;
- 234 Bukti P.10.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa

- Badak Utara, TPS 75;
- 235 Bukti P.10.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 76;
- 236 Bukti P.10.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 81;
- 237 Bukti P.10.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 87;
- 238 Bukti P.10.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 88;
- 239 Bukti P.10.30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 89;
- 240 Bukti P.11.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 1;
- 241 Bukti P.11.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 9;
- 242 Bukti P.11.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 23;
- 243 Bukti P.11.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 47;
- 244 Bukti P.11.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 49;
- 245 Bukti P.11.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 56;
- 246 Bukti P.11.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 57;
- 247 Bukti P.11.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 58;
- 248 Bukti P.11.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 60;
- 249 Bukti P.11.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 62;
- 250 Bukti P.11.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Utara, TPS 124;

- 251 Bukti P.12.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 10;
- 252 Bukti P.12.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 42;
- 253 Bukti P.12.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 52;
- 254 Bukti P.12.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 54;
- 255 Bukti P.12.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 57;
- 256 Bukti P.12.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 58;
- 257 Bukti P.12.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 59;
- 258 Bukti P.12.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 71;
- 259 Bukti P.12.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 73;
- 260 Bukti P.12.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 86;
- 261 Bukti P.12.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 87;
- 262 Bukti P.12.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 88;
- 263 Bukti P.12.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 89;
- 264 Bukti P.12.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 90;
- 265 Bukti P.12.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 91;
- 266 Bukti P.12.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 96;
- 267 Bukti P.12.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa

- Badak Selatan, TPS 112;
- 268 Bukti P.12.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Badak Selatan, TPS 114;
- 269 Bukti P.13.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 7;
- 270 Bukti P.13.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 9;
- 271 Bukti P.13.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 13;
- 272 Bukti P.13.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 18;
- 273 Bukti P.13.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 33;
- 274 Bukti P.13.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 34;
- 275 Bukti P.13.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 35;
- 276 Bukti P.13.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 36;
- 277 Bukti P.13.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 37;
- 278 Bukti P.13.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 38;
- 279 Bukti P.13.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 39;
- 280 Bukti P.13.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 40;
- 281 Bukti P.13.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 43;
- 282 Bukti P.13.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 44;
- 283 Bukti P.13.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 45;

- 284 Bukti P.13.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 64;
- 285 Bukti P.13.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 65;
- 286 Bukti P.13.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 66;
- 287 Bukti P.13.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 67;
- 288 Bukti P.13.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 78;
- 289 Bukti P.13.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 79;
- 290 Bukti P.13.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 81;
- 291 Bukti P.13.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 82;
- 292 Bukti P.13.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 85;
- 293 Bukti P.13.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 86;
- 294 Bukti P.13.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 87;
- 295 Bukti P.13.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 88;
- 296 Bukti P.13.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 89;
- 297 Bukti P.13.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 90;
- 298 Bukti P.13.30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 92;
- 299 Bukti P.13.31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 95;
- 300 Bukti P.13.32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper

- Barat, TPS 97;
- 301 Bukti P.13.33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 98;
- 302 Bukti P.13.34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 99;
- 303 Bukti P.13.35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 101;
- 304 Bukti P.13.36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 123;
- 305 Bukti P.13.37 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 136;
- 306 Bukti P.13.38 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 137;
- 307 Bukti P.13.39 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 141;
- 308 Bukti P.13.40 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 142;
- 309 Bukti P.13.41 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 145;
- 310 Bukti P.13.42 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 146;
- 311 Bukti P.14.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 49;
- 312 Bukti P.14.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 51;
- 313 Bukti P.14.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 53;
- 314 Bukti P.14.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 54;
- 315 Bukti P.14.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 56;
- 316 Bukti P.14.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 57;

- 317 Bukti P.14.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 58;
- 318 Bukti P.14.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 59;
- 319 Bukti P.14.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 60;
- 320 Bukti P.14.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 62;
- 321 Bukti P.14.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 63;
- 322 Bukti P.14.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 64;
- 323 Bukti P.14.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 66;
- 324 Bukti P.14.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 67;
- 325 Bukti P.14.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 68;
- 326 Bukti P.14.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 69;
- 327 Bukti P.14.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 73;
- 328 Bukti P.14.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 74;
- 329 Bukti P.14.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 75;
- 330 Bukti P.14.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 77;
- 331 Bukti P.14.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 78;
- 332 Bukti P.14.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 79;
- 333 Bukti P.14.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu

- Utara, TPS 80;
- 334 Bukti P.14.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 84;
- 335 Bukti P.14.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 87;
- 336 Bukti P.14.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 88;
- 337 Bukti P.14.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 89;
- 338 Bukti P.14.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 92;
- 339 Bukti P.14.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 94;
- 340 Bukti P.14.30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 96;
- 341 Bukti P.14.31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 97;
- 342 Bukti P.14.32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 98;
- 343 Bukti P.14.33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 99;
- 344 Bukti P.14.34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 100;
- 345 Bukti P.14.35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 102;
- 346 Bukti P.14.36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 103;
- 347 Bukti P.14.37 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 104;
- 348 Bukti P.14.38 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 105;
- 349 Bukti P.14.39 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 106;

- 350 Bukti P.14.40 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 109;
- 351 Bukti P.14.41 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 111;
- 352 Bukti P.14.42 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 115;
- 353 Bukti P.14.43 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 128;
- 354 Bukti P.15.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 3;
- 355 Bukti P.15.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 5;
- 356 Bukti P.15.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 6;
- 357 Bukti P.15.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 7;
- 358 Bukti P.15.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 8;
- 359 Bukti P.15.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 9;
- 360 Bukti P.15.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 17;
- 361 Bukti P.15.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 22;
- 362 Bukti P.15.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 23;
- 363 Bukti P.15.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 25;
- 364 Bukti P.15.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 26;
- 365 Bukti P.15.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 27;
- 366 Bukti P.15.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu

- Selatan, TPS 28;
- 367 Bukti P.15.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 30;
- 368 Bukti P.15.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 31;
- 369 Bukti P.15.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 32;
- 370 Bukti P.15.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 33;
- 371 Bukti P.15.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 34;
- 372 Bukti P.15.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 35;
- 373 Bukti P.15.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 36;
- 374 Bukti P.15.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 40;
- 375 Bukti P.15.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 42;
- 376 Bukti P.15.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 43;
- 377 Bukti P.15.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 44;
- 378 Bukti P.15.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 49;
- 379 Bukti P.15.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 55;
- 380 Bukti P.15.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 59;
- 381 Bukti P.15.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 61;
- 382 Bukti P.15.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 64;

- 383 Bukti P.15.30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 68;
- 384 Bukti P.15.31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 70;
- 385 Bukti P.15.32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 73;
- 386 Bukti P.15.33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 76;
- 387 Bukti P.15.34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 82;
- 388 Bukti P.15.35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 83;
- 389 Bukti P.16.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 4;
- 390 Bukti P.16.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 5;
- 391 Bukti P.16.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 6;
- 392 Bukti P.16.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 7;
- 393 Bukti P.16.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 8;
- 394 Bukti P.16.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 10;
- 395 Bukti P.16.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 11;
- 396 Bukti P.16.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 12;
- 397 Bukti P.16.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 13;
- 398 Bukti P.16.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 14;
- 399 Bukti P.16.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri

- Utara, TPS 15;
- 400 Bukti P.16.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 16;
- 401 Bukti P.16.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 19;
- 402 Bukti P.16.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 20;
- 403 Bukti P.16.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 21;
- 404 Bukti P.16.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 22;
- 405 Bukti P.16.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 24;
- 406 Bukti P.16.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 25;
- 407 Bukti P.16.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 26;
- 408 Bukti P.16.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 27;
- 409 Bukti P.16.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 28;
- 410 Bukti P.16.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 29;
- 411 Bukti P.16.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 30;
- 412 Bukti P.16.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 32;
- 413 Bukti P.16.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 33;
- 414 Bukti P.16.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 34;
- 415 Bukti P.16.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 36;

- 416 Bukti P.16.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 35;
- 417 Bukti P.16.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 37;
- 418 Bukti P.16.30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 38;
- 419 Bukti P.16.31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 39;
- 420 Bukti P.16.32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 41;
- 421 Bukti P.16.33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 43;
- 422 Bukti P.16.34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 44;
- 423 Bukti P.16.35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 45;
- 424 Bukti P.16.36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 53;
- 425 Bukti P.16.37 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 54;
- 426 Bukti P.16.38 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 55;
- 427 Bukti P.16.39 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 56;
- 428 Bukti P.16.40 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 57;
- 429 Bukti P.16.41 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 58;
- 430 Bukti P.16.42 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 59;
- 431 Bukti P.16.43 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 60;
- 432 Bukti P.16.44 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri

- Utara, TPS 62;
- 433 Bukti P.16.45 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 63;
- 434 Bukti P.16.46 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 64;
- 435 Bukti P.16.47 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 65;
- 436 Bukti P.17.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 1;
- 437 Bukti P.17.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 2;
- 438 Bukti P.17.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 3;
- 439 Bukti P.17.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 4;
- 440 Bukti P.17.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 5;
- 441 Bukti P.17.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 6;
- 442 Bukti P.17.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 7;
- 443 Bukti P.17.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 9;
- 444 Bukti P.17.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 10;
- 445 Bukti P.17.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 11;
- 446 Bukti P.17.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 15;
- 447 Bukti P.17.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 18;
- 448 Bukti P.17.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 19;

449	Bukti P.17.14	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 22;		
450	Bukti P.17.15	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 24;		
451	Bukti P.17.16	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 26;		
452	Bukti P.17.17	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 27;		
453	Bukti P.17.18	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 28;		
454	Bukti P.17.19	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 29;		
455	Bukti P.17.20	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 30;		
456	Bukti P.17.21	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 31;		
457	Bukti P.17.22	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 32;		
458	Bukti P.17.23	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 33;		
459	Bukti P.17.24	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 34;		
460	Bukti P.17.25	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 35;		
461	Bukti P.17.26	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 36;		
462	Bukti P.17.27	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 37;		
463	Bukti P.17.28	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 38;		
464	Bukti P.17.29	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 40;		
465	Bukti P.17.30	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan

			Jembatan Lima, TPS 41;			
466	Bukti P.17.31	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 42;			
467	Bukti P.17.32	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 43;			
468	Bukti P.17.33	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 44;			
469	Bukti P.17.34	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 45;			
470	Bukti P.17.35	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 46;			
471	Bukti P.17.36	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 47;			
472	Bukti P.17.37	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 49;			
473	Bukti P.17.38	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 50;			
474	Bukti P.17.39	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 51;			
475	Bukti P.17.40	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 52;			
476	Bukti P.17.41	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 53;			
477	Bukti P.17.42	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 54;			
478	Bukti P.17.43	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 55;			
479	Bukti P.17.44	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 56;			
480	Bukti P.17.45	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 57;			
481	Bukti P.17.46	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan	
			Jembatan Lima, TPS 58;			

- 482 Bukti P.17.47 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 60;
- 483 Bukti P.17.48 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 61;
- 484 Bukti P.17.49 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 62;
- 485 Bukti P.17.50 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 64;
- 486 Bukti P.17.51 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 65;
- 487 Bukti P.17.52 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 66;
- 488 Bukti P.17.53 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Lima, TPS 67;
- 489 Bukti P.18.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 1;
- 490 Bukti P.18.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 2;
- 491 Bukti P.18.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 3;
- 492 Bukti P.18.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 4;
- 493 Bukti P.18.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 5;
- 494 Bukti P.18.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 6;
- 495 Bukti P.18.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 7;
- 496 Bukti P.18.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 8;
- 497 Bukti P.18.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 9;
- 498 Bukti P.18.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri

- Selatan, TPS 10;
- 499 Bukti P.18.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 11;
- 500 Bukti P.18.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 12;
- 501 Bukti P.18.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 13;
- 502 Bukti P.18.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 14;
- 503 Bukti P.18.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 15;
- 504 Bukti P.18.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 16;
- 505 Bukti P.18.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 17;
- 506 Bukti P.18.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 18;
- 507 Bukti P.18.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 19;
- 508 Bukti P.18.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 20;
- 509 Bukti P.18.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 21;
- 510 Bukti P.18.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 22;
- 511 Bukti P.18.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 23;
- 512 Bukti P.18.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 24;
- 513 Bukti P.18.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Selatan, TPS 25;
- 514 Bukti P.19.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 3;

- 515 Bukti P.19.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 4;
- 516 Bukti P.19.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 5;
- 517 Bukti P.19.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 7;
- 518 Bukti P.19.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 8;
- 519 Bukti P.19.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 9;
- 520 Bukti P.19.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 10;
- 521 Bukti P.19.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 11;
- 522 Bukti P.19.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 12;
- 523 Bukti P.19.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 13;
- 524 Bukti P.19.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 15;
- 525 Bukti P.19.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 16;
- 526 Bukti P.19.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 18;
- 527 Bukti P.19.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 19;
- 528 Bukti P.19.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 20;
- 529 Bukti P.19.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 22;
- 530 Bukti P.19.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 25;
- 531 Bukti P.19.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan,

- TPS 27;
- 532 Bukti P.19.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 28;
- 533 Bukti P.19.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 29;
- 534 Bukti P.19.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 31;
- 535 Bukti P.19.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 32;
- 536 Bukti P.19.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 33;
- 537 Bukti P.19.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 35;
- 538 Bukti P.19.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 36;
- 539 Bukti P.19.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 37;
- 540 Bukti P.19.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 38;
- 541 Bukti P.19.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 39;
- 542 Bukti P.19.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 40;
- 543 Bukti P.19.30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 41;
- 544 Bukti P.19.31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 43;
- 545 Bukti P.19.32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 44;
- 546 Bukti P.20.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 1;
- 547 Bukti P.20.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 3;

- 548 Bukti P.20.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 4;
- 549 Bukti P.20.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 5;
- 550 Bukti P.20.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 6;
- 551 Bukti P.20.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 8;
- 552 Bukti P.20.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 10;
- 553 Bukti P.20.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 12;
- 554 Bukti P.20.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 13;
- 555 Bukti P.20.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 14;
- 556 Bukti P.20.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 17;
- 557 Bukti P.20.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 18;
- 558 Bukti P.20.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 19;
- 559 Bukti P.20.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 20;
- 560 Bukti P.20.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 21;
- 561 Bukti P.20.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 24;
- 562 Bukti P.20.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 25;
- 563 Bukti P.20.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 26;
- 564 Bukti P.20.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,

- TPS 27;
- 565 Bukti P.20.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 28;
- 566 Bukti P.20.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 29;
- 567 Bukti P.20.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 30;
- 568 Bukti P.20.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 31;
- 569 Bukti P.20.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 32;
- 570 Bukti P.20.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 33;
- 571 Bukti P.20.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 34;
- 572 Bukti P.20.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 35;
- 573 Bukti P.20.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 36;
- 574 Bukti P.20.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 37;
- 575 Bukti P.20.30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 38;
- 576 Bukti P.20.31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 39;
- 577 Bukti P.20.32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 40;
- 578 Bukti P.20.33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 41;
- 579 Bukti P.20.34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 42;
- 580 Bukti P.20.35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 43;

- 581 Bukti P.20.36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 44;
- 582 Bukti P.20.37 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 45;
- 583 Bukti P.20.38 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 46;
- 584 Bukti P.20.39 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 47;
- 585 Bukti P.20.40 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 48;
- 586 Bukti P.20.41 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 49;
- 587 Bukti P.20.42 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 50;
- 588 Bukti P.20.43 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 51;
- 589 Bukti P.20.44 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 56;
- 590 Bukti P.20.45 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 59;
- 591 Bukti P.20.46 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 60;
- 592 Bukti P.20.47 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 63;
- 593 Bukti P.20.48 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 65;
- 594 Bukti P.20.49 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 68;
- 595 Bukti P.20.50 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 69;
- 596 Bukti P.20.51 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 71;
- 597 Bukti P.20.52 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,

- TPS 72;
- 598 Bukti P.20.53 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 73;
- 599 Bukti P.20.54 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 75;
- 600 Bukti P.20.55 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 77;
- 601 Bukti P.20.56 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 79;
- 602 Bukti P.20.57 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 80;
- 603 Bukti P.20.58 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 82;
- 604 Bukti P.20.59 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 84;
- 605 Bukti P.20.60 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 85;
- 606 Bukti P.20.61 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 87;
- 607 Bukti P.20.62 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 89;
- 608 Bukti P.20.63 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 91;
- 609 Bukti P.20.64 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 99;
- 610 Bukti P.21.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalianyar, TPS 1;
- 611 Bukti P.21.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalianyar, TPS 2;
- 612 Bukti P.21.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalianyar, TPS 6;
- 613 Bukti P.21.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalianyar, TPS 9;

614	Bukti P.21.5	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 10;	Model	C1-DPR	Kelurahan
615	Bukti P.21.6	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 14;	Model	C1-DPR	Kelurahan
616	Bukti P.21.7	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 15;	Model	C1-DPR	Kelurahan
617	Bukti P.21.8	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 17;	Model	C1-DPR	Kelurahan
618	Bukti P.21.9	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 20;	Model	C1-DPR	Kelurahan
619	Bukti P.21.10	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 22;	Model	C1-DPR	Kelurahan
620	Bukti P.21.11	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 24;	Model	C1-DPR	Kelurahan
621	Bukti P.21.12	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 26;	Model	C1-DPR	Kelurahan
622	Bukti P.21.13	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 27;	Model	C1-DPR	Kelurahan
623	Bukti P.21.14	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 28;	Model	C1-DPR	Kelurahan
624	Bukti P.21.15	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 30;	Model	C1-DPR	Kelurahan
625	Bukti P.21.16	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 31;	Model	C1-DPR	Kelurahan
626	Bukti P.21.17	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 32;	Model	C1-DPR	Kelurahan
627	Bukti P.21.18	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 33;	Model	C1-DPR	Kelurahan
628	Bukti P.21.19	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 34;	Model	C1-DPR	Kelurahan
629	Bukti P.21.20	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 35;	Model	C1-DPR	Kelurahan
630	Bukti P.21.21	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

			Kalianyar, TPS 36;				
631	Bukti P.21.22	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 38;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
632	Bukti P.21.23	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 39;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
633	Bukti P.21.24	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 40;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
634	Bukti P.21.25	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 41;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
635	Bukti P.21.26	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 42;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
636	Bukti P.21.27	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 43;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
637	Bukti P.21.28	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 44;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
638	Bukti P.21.29	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 45;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
639	Bukti P.21.30	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 47;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
640	Bukti P.21.31	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 48;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
641	Bukti P.21.32	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 57;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
642	Bukti P.21.33	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 64;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
643	Bukti P.21.34	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 65;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
644	Bukti P.21.35	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 68;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
645	Bukti P.21.36	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 69;	Model	C1-DPR	Kelurahan	
646	Bukti P.21.37	:	Fotokopi Formulir Kalianyar, TPS 70;	Model	C1-DPR	Kelurahan	

647	Bukti P.21.38	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 71;
648	Bukti P.21.39	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 72;
649	Bukti P.21.40	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 73;
650	Bukti P.21.41	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 74;
651	Bukti P.21.42	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 75;
652	Bukti P.21.43	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 77;
653	Bukti P.21.44	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 78;
654	Bukti P.21.45	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 79;
655	Bukti P.21.46	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 80;
656	Bukti P.21.47	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 81;
657	Bukti P.21.48	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 82;
658	Bukti P.21.49	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 83;
659	Bukti P.21.50	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 84;
660	Bukti P.21.51	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 85;
661	Bukti P.21.52	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Kalianyar, TPS 86;
662	Bukti P.22.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Tanah Sereal, TPS 4;
663	Bukti P.22.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Kelurahan Tanah

- Sereal, TPS 12;
- 664 Bukti P.22.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 13;
- 665 Bukti P.22.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 16;
- 666 Bukti P.22.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 17;
- 667 Bukti P.22.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 19;
- 668 Bukti P.22.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 20;
- 669 Bukti P.22.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 21;
- 670 Bukti P.22.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 24;
- 671 Bukti P.22.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 25;
- 672 Bukti P.22.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 26;
- 673 Bukti P.22.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 27;
- 674 Bukti P.22.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 28;
- 675 Bukti P.22.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 29;
- 676 Bukti P.22.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 30;
- 677 Bukti P.22.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 31;
- 678 Bukti P.22.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 35;
- 679 Bukti P.22.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 53;

- 680 Bukti P.22.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 60;
- 681 Bukti P.22.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 61;
- 682 Bukti P.22.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 62;
- 683 Bukti P.22.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 64;
- 684 Bukti P.22.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 65;
- 685 Bukti P.22.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 68;
- 686 Bukti P.22.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 69;
- 687 Bukti P.22.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 70;
- 688 Bukti P.22.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 72;
- 689 Bukti P.22.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 74;
- 690 Bukti P.22.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 75;
- 691 Bukti P.22.30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 76;
- 692 Bukti P.22.31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 78;
- 693 Bukti P.22.32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 79;
- 694 Bukti P.22.33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 81;
- 695 Bukti P.22.34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 86;
- 696 Bukti P.22.35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah

- Sereal, TPS 84;
- 697 Bukti P.22.36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 85;
- 698 Bukti P.23.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 1;
- 699 Bukti P.23.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 2;
- 700 Bukti P.23.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 7;
- 701 Bukti P.23.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 30;
- 702 Bukti P.23.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 44;
- 703 Bukti P.23.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 45;
- 704 Bukti P.23.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 46;
- 705 Bukti P.23.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 48;
- 706 Bukti P.23.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 49;
- 707 Bukti P.23.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 50;
- 708 Bukti P.23.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 52;
- 709 Bukti P.23.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 53;
- 710 Bukti P.23.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 54;
- 711 Bukti P.23.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 55;
- 712 Bukti P.23.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Jembatan Besi, TPS 57;

713	Bukti P.23.16	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Besi, TPS 58;				
714	Bukti P.23.17	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Besi, TPS 59;				
715	Bukti P.23.18	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Besi, TPS 61;				
716	Bukti P.23.19	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Besi, TPS 63;				
717	Bukti P.23.20	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Besi, TPS 66;				
718	Bukti P.23.21	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Besi, TPS 67;				
719	Bukti P.23.22	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Besi, TPS 68;				
720	Bukti P.23.23	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Besi, TPS 71;				
721	Bukti P.23.24	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Besi, TPS 73;				
722	Bukti P.24.1	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora, TPS 9;				
723	Bukti P.24.2	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora, TPS 10;				
724	Bukti P.24.3	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora, TPS 11;				
725	Bukti P.24.4	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora, TPS 17;				
726	Bukti P.24.5	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora, TPS 18;				
727	Bukti P.24.6	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora, TPS 19;				
728	Bukti P.24.7	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora, TPS 20;				
729	Bukti P.24.8	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

						Tambora, TPS 22;
730	Bukti P.24.9	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Tambora, TPS 23;
731	Bukti P.24.10	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Tambora, TPS 24;
732	Bukti P.25.1	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Cengkareng Barat, TPS 2;
733	Bukti P.25.2	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Cengkareng Barat, TPS 5;
734	Bukti P.25.3	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Cengkareng Barat, TPS 15;
735	Bukti P.25.4	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Cengkareng Barat, TPS 16;
736	Bukti P.25.5	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Cengkareng Barat, TPS 24;
737	Bukti P.25.6	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Cengkareng Barat, TPS 31;
738	Bukti P.25.7	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Cengkareng Barat, TPS 35;
739	Bukti P.25.8	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Cengkareng Barat, TPS 36;
740	Bukti P.25.9	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Cengkareng Barat, TPS 59;
741	Bukti P.25.10	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Cengkareng Barat, TPS 90;
742	Bukti P.25.11	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Cengkareng Barat, TPS 97;
743	Bukti P.25.12	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Cengkareng Barat, TPS 122;
744	Bukti P.26.1	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 8;
745	Bukti P.26.2	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 12;

- 746 Bukti P.26.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 36;
- 747 Bukti P.26.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 42;
- 748 Bukti P.26.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 44;
- 749 Bukti P.26.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 48;
- 750 Bukti P.26.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 50;
- 751 Bukti P.26.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 54;
- 752 Bukti P.26.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 56;
- 753 Bukti P.26.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 58;
- 754 Bukti P.26.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 62;
- 755 Bukti P.26.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 90;
- 756 Bukti P.26.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 110;
- 757 Bukti P.26.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 126;
- 758 Bukti P.26.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 128;
- 759 Bukti P.26.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 153;
- 760 Bukti P.26.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 158;
- 761 Bukti P.26.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 164;
- 762 Bukti P.26.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri

- Kosambi, TPS 170;
- 763 Bukti P.26.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 189;
- 764 Bukti P.26.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 190;
- 765 Bukti P.26.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 201;
- 766 Bukti P.26.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 216;
- 767 Bukti P.26.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 219;
- 768 Bukti P.26.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 223;
- 769 Bukti P.26.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 225;
- 770 Bukti P.26.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Kosambi, TPS 232;
- 771 Bukti P.27.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 386;
- 772 Bukti P.27.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 383;
- 773 Bukti P.27.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 381;
- 774 Bukti P.27.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 379;
- 775 Bukti P.27.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 361;
- 776 Bukti P.27.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 396;
- 777 Bukti P.27.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 344;
- 778 Bukti P.27.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 341;

- 779 Bukti P.27.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 336;
- 780 Bukti P.27.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 319;
- 781 Bukti P.27.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 304;
- 782 Bukti P.27.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 299;
- 783 Bukti P.27.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 257;
- 784 Bukti P.27.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 179;
- 785 Bukti P.27.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 169;
- 786 Bukti P.27.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 160;
- 787 Bukti P.27.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 122;
- 788 Bukti P.27.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 73;
- 789 Bukti P.27.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 69;
- 790 Bukti P.27.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 64;
- 791 Bukti P.27.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 62;
- 792 Bukti P.27.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 56;
- 793 Bukti P.27.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 55;
- 794 Bukti P.27.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 34;
- 795 Bukti P.27.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,

- TPS 31;
- 796 Bukti P.27.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 28;
- 797 Bukti P.28.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 27;
- 798 Bukti P.28.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 40;
- 799 Bukti P.28.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 46;
- 800 Bukti P.28.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 60;
- 801 Bukti P.28.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 61;
- 802 Bukti P.28.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 64;
- 803 Bukti P.28.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 65;
- 804 Bukti P.28.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 70;
- 805 Bukti P.28.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 71;
- 806 Bukti P.28.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 75;
- 807 Bukti P.28.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 75;
- 808 Bukti P.29.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 1;
- 809 Bukti P.29.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 21;
- 810 Bukti P.29.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 24;
- 811 Bukti P.29.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 28;

- 812 Bukti P.29.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 35;
- 813 Bukti P.29.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 39;
- 814 Bukti P.29.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 45;
- 815 Bukti P.29.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 63;
- 816 Bukti P.29.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 64;
- 817 Bukti P.29.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 65;
- 818 Bukti P.29.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 68;
- 819 Bukti P.29.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 69;
- 820 Bukti P.29.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 72;
- 821 Bukti P.29.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 83;
- 822 Bukti P.29.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 103;
- 823 Bukti P.29.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 74;
- 824 Bukti P.29.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 79;
- 825 Bukti P.29.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 90;
- 826 Bukti P.29.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 95;
- 827 Bukti P.29.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 105;
- 828 Bukti P.29.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa

- Buaya, TPS 107;
- 829 Bukti P.29.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 108;
- 830 Bukti P.29.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 118;
- 831 Bukti P.29.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 145;
- 832 Bukti P.29.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa Buaya, TPS 173;
- 833 Bukti P.30.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 1;
- 834 Bukti P.30.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 2;
- 835 Bukti P.30.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 4;
- 836 Bukti P.30.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 5;
- 837 Bukti P.30.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 6;
- 838 Bukti P.30.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 9;
- 839 Bukti P.30.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 10;
- 840 Bukti P.30.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 12;
- 841 Bukti P.30.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 15;
- 842 Bukti P.30.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 32;
- 843 Bukti P.30.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 34;
- 844 Bukti P.30.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 36;

845	Bukti P.30.13	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 37;	Model	C1-DPR	Kelurahan
846	Bukti P.30.14	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 38;	Model	C1-DPR	Kelurahan
847	Bukti P.30.15	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 39;	Model	C1-DPR	Kelurahan
848	Bukti P.30.16	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 40;	Model	C1-DPR	Kelurahan
849	Bukti P.30.17	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 42;	Model	C1-DPR	Kelurahan
850	Bukti P.30.18	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 46;	Model	C1-DPR	Kelurahan
851	Bukti P.30.19	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 47;	Model	C1-DPR	Kelurahan
852	Bukti P.30.20	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 48;	Model	C1-DPR	Kelurahan
853	Bukti P.30.21	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 52;	Model	C1-DPR	Kelurahan
854	Bukti P.30.22	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 54;	Model	C1-DPR	Kelurahan
855	Bukti P.30.23	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 56;	Model	C1-DPR	Kelurahan
856	Bukti P.30.24	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 60;	Model	C1-DPR	Kelurahan
857	Bukti P.30.25	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 63;	Model	C1-DPR	Kelurahan
858	Bukti P.30.26	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 66;	Model	C1-DPR	Kelurahan
859	Bukti P.30.27	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 71;	Model	C1-DPR	Kelurahan
860	Bukti P.30.28	:	Fotokopi Formulir Kalideres, TPS 73;	Model	C1-DPR	Kelurahan
861	Bukti P.30.29	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

			Kalideres, TPS 74;				
862	Bukti P.30.30	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 75;				
863	Bukti P.30.31	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 77;				
864	Bukti P.30.32	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 79;				
865	Bukti P.30.33	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 80;				
866	Bukti P.30.34	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 81;				
867	Bukti P.30.35	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 82;				
868	Bukti P.30.36	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 84;				
869	Bukti P.30.37	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 85;				
870	Bukti P.30.38	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 86;				
871	Bukti P.30.39	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 87;				
872	Bukti P.30.40	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 88;				
873	Bukti P.30.41	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 91;				
874	Bukti P.30.42	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 93;				
875	Bukti P.30.43	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 94;				
876	Bukti P.30.44	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 95;				
877	Bukti P.30.45	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 97;				

878	Bukti P.30.46	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 98;
879	Bukti P.30.47	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 111;
880	Bukti P.30.48	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 112;
881	Bukti P.30.49	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 113;
882	Bukti P.30.50	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 114;
883	Bukti P.30.51	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 115;
884	Bukti P.30.52	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 117;
885	Bukti P.30.53	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 118;
886	Bukti P.30.54	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 119;
887	Bukti P.30.55	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 125;
888	Bukti P.30.56	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 126;
889	Bukti P.30.57	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 128;
890	Bukti P.30.58	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 132;
891	Bukti P.30.59	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 133;
892	Bukti P.30.60	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 134;
893	Bukti P.30.61	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan Kalideres, TPS 135;
894	Bukti P.30.62	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan

			Kalideres, TPS 136;				
895	Bukti P.30.63	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 137;				
896	Bukti P.30.64	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 138;				
897	Bukti P.30.65	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 139;				
898	Bukti P.30.66	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 141;				
899	Bukti P.30.67	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 143;				
900	Bukti P.30.68	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 145;				
901	Bukti P.30.69	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 147;				
902	Bukti P.30.70	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 148;				
903	Bukti P.30.71	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 149;				
904	Bukti P.30.72	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 151;				
905	Bukti P.30.73	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 152;				
906	Bukti P.30.74	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 153;				
907	Bukti P.30.75	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 154;				
908	Bukti P.30.76	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 155;				
909	Bukti P.30.77	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 156;				
910	Bukti P.30.78	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalideres, TPS 158;				

911	Bukti P.30.79	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 164;		
912	Bukti P.30.80	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 169;		
913	Bukti P.30.81	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 172;		
914	Bukti P.30.82	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 173;		
915	Bukti P.30.83	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 186;		
916	Bukti P.30.84	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 187;		
917	Bukti P.30.85	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 201;		
918	Bukti P.30.86	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 202;		
919	Bukti P.30.87	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 204;		
920	Bukti P.30.88	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 205;		
921	Bukti P.30.89	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 206;		
922	Bukti P.30.90	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 207;		
923	Bukti P.30.91	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 208;		
924	Bukti P.30.92	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 209;		
925	Bukti P.30.93	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 210;		
926	Bukti P.30.94	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 211;		
927	Bukti P.30.95	:	Fotokopi Formulir Model	C1-DPR	Kelurahan

			Kalideres, TPS 212;				
928	Bukti P.30.96	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 214;				
929	Bukti P.30.97	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 215;				
930	Bukti P.30.98	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 216;				
931	Bukti P.30.99	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 217;				
932	Bukti P.30.100	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 218;				
933	Bukti P.30.101	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 219;				
934	Bukti P.30.102	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 220;				
935	Bukti P.30.103	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 222;				
936	Bukti P.30.104	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 223;				
937	Bukti P.30.105	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 224;				
938	Bukti P.30.106	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 225;				
939	Bukti P.30.107	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 226;				
940	Bukti P.30.108	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 227;				
941	Bukti P.30.109	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 228;				
942	Bukti P.30.110	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 229;				
943	Bukti P.30.111	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan				
			Kalideres, TPS 231;				

944	Bukti P.31.1	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 4;	Model	C1-DPR	Kelurahan
945	Bukti P.31.2	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 5;	Model	C1-DPR	Kelurahan
946	Bukti P.31.3	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 6;	Model	C1-DPR	Kelurahan
947	Bukti P.31.4	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 9;	Model	C1-DPR	Kelurahan
948	Bukti P.31.5	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 10;	Model	C1-DPR	Kelurahan
949	Bukti P.31.6	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 11;	Model	C1-DPR	Kelurahan
950	Bukti P.31.7	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 13;	Model	C1-DPR	Kelurahan
951	Bukti P.31.8	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 15;	Model	C1-DPR	Kelurahan
952	Bukti P.31.9	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 16;	Model	C1-DPR	Kelurahan
953	Bukti P.31.10	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 17;	Model	C1-DPR	Kelurahan
954	Bukti P.31.11	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 19;	Model	C1-DPR	Kelurahan
955	Bukti P.31.12	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 22;	Model	C1-DPR	Kelurahan
956	Bukti P.31.13	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 23;	Model	C1-DPR	Kelurahan
957	Bukti P.31.14	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 25;	Model	C1-DPR	Kelurahan
958	Bukti P.31.15	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 27;	Model	C1-DPR	Kelurahan
959	Bukti P.31.16	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 28;	Model	C1-DPR	Kelurahan
960	Bukti P.31.17	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

			Semanan, TPS 29;			
961	Bukti P.31.18	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 34;	Model	C1-DPR	Kelurahan
962	Bukti P.31.19	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 35;	Model	C1-DPR	Kelurahan
963	Bukti P.31.20	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 36;	Model	C1-DPR	Kelurahan
964	Bukti P.31.21	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 37;	Model	C1-DPR	Kelurahan
965	Bukti P.31.22	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 44;	Model	C1-DPR	Kelurahan
966	Bukti P.31.23	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 46;	Model	C1-DPR	Kelurahan
967	Bukti P.31.24	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 50;	Model	C1-DPR	Kelurahan
968	Bukti P.31.25	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 54;	Model	C1-DPR	Kelurahan
969	Bukti P.31.26	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 55;	Model	C1-DPR	Kelurahan
970	Bukti P.31.27	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 56;	Model	C1-DPR	Kelurahan
971	Bukti P.31.28	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 57;	Model	C1-DPR	Kelurahan
972	Bukti P.31.29	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 61;	Model	C1-DPR	Kelurahan
973	Bukti P.31.30	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 63;	Model	C1-DPR	Kelurahan
974	Bukti P.31.31	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 65;	Model	C1-DPR	Kelurahan
975	Bukti P.31.32	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 66;	Model	C1-DPR	Kelurahan
976	Bukti P.31.33	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 67;	Model	C1-DPR	Kelurahan

977	Bukti P.31.34	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 70;	Model	C1-DPR	Kelurahan
978	Bukti P.31.35	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 103;	Model	C1-DPR	Kelurahan
979	Bukti P.31.36	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 121;	Model	C1-DPR	Kelurahan
980	Bukti P.31.37	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 123;	Model	C1-DPR	Kelurahan
981	Bukti P.31.38	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 124;	Model	C1-DPR	Kelurahan
982	Bukti P.31.39	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 126;	Model	C1-DPR	Kelurahan
983	Bukti P.31.40	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 127;	Model	C1-DPR	Kelurahan
984	Bukti P.31.41	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 130;	Model	C1-DPR	Kelurahan
985	Bukti P.31.42	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 131;	Model	C1-DPR	Kelurahan
986	Bukti P.31.43	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 139;	Model	C1-DPR	Kelurahan
987	Bukti P.31.44	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 140;	Model	C1-DPR	Kelurahan
988	Bukti P.31.45	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 142;	Model	C1-DPR	Kelurahan
989	Bukti P.31.46	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 143;	Model	C1-DPR	Kelurahan
990	Bukti P.31.47	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 144;	Model	C1-DPR	Kelurahan
991	Bukti P.31.48	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 145;	Model	C1-DPR	Kelurahan
992	Bukti P.31.49	:	Fotokopi Formulir Semanan, TPS 146;	Model	C1-DPR	Kelurahan
993	Bukti P.31.50	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

- Semanan, TPS 147;
- 994 Bukti P.31.51 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semanan, TPS 149;
- 995 Bukti P.32.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 180;
- 996 Bukti P.32.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 177;
- 997 Bukti P.32.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 174;
- 998 Bukti P.32.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 173;
- 999 Bukti P.32.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 172;
- 1000 Bukti P.32.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 171;
- 1001 Bukti P.32.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 170;
- 1002 Bukti P.32.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 169;
- 1003 Bukti P.32.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 168;
- 1004 Bukti P.32.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 167;
- 1005 Bukti P.32.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 166;
- 1006 Bukti P.32.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 165;
- 1007 Bukti P.32.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 164;
- 1008 Bukti P.32.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 162;
- 1009 Bukti P.32.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 161;

- 1010 Bukti P.32.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 160;
- 1011 Bukti P.32.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 159;
- 1012 Bukti P.32.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 158;
- 1013 Bukti P.32.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 157;
- 1014 Bukti P.32.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 156;
- 1015 Bukti P.32.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 155;
- 1016 Bukti P.32.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 153;
- 1017 Bukti P.32.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 152;
- 1018 Bukti P.32.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 151;
- 1019 Bukti P.32.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 150;
- 1020 Bukti P.32.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 147;
- 1021 Bukti P.32.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 146;
- 1022 Bukti P.32.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 144;
- 1023 Bukti P.32.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 143;
- 1024 Bukti P.32.30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 141;
- 1025 Bukti P.32.31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 140;
- 1026 Bukti P.32.32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,

- TPS 139;
- 1027 Bukti P.32.33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 138;
- 1028 Bukti P.32.34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 137;
- 1029 Bukti P.32.35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 136;
- 1030 Bukti P.32.36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 135;
- 1031 Bukti P.32.37 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 134;
- 1032 Bukti P.32.38 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 117;
- 1033 Bukti P.32.39 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 115;
- 1034 Bukti P.32.40 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 111;
- 1035 Bukti P.32.41 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 110;
- 1036 Bukti P.32.42 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 108;
- 1037 Bukti P.32.43 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 107;
- 1038 Bukti P.32.44 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 106;
- 1039 Bukti P.32.45 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 105;
- 1040 Bukti P.32.46 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 104;
- 1041 Bukti P.32.47 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 103;
- 1042 Bukti P.32.48 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 102;

- 1043 Bukti P.32.49 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 101;
- 1044 Bukti P.32.50 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 100;
- 1045 Bukti P.32.51 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 99;
- 1046 Bukti P.32.52 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 98;
- 1047 Bukti P.32.53 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 97;
- 1048 Bukti P.32.54 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 96;
- 1049 Bukti P.32.55 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 95;
- 1050 Bukti P.32.56 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 94;
- 1051 Bukti P.32.57 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 93;
- 1052 Bukti P.32.58 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 92;
- 1053 Bukti P.32.59 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 91;
- 1054 Bukti P.32.60 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 90;
- 1055 Bukti P.32.61 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 88;
- 1056 Bukti P.32.62 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 84;
- 1057 Bukti P.32.63 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 82;
- 1058 Bukti P.32.64 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 81;
- 1059 Bukti P.32.65 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,

- TPS 80;
- 1060 Bukti P.32.66 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 79;
- 1061 Bukti P.32.67 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 77;
- 1062 Bukti P.32.68 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 75;
- 1063 Bukti P.32.69 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 74;
- 1064 Bukti P.32.70 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 73;
- 1065 Bukti P.32.71 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 72;
- 1066 Bukti P.32.72 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 71;
- 1067 Bukti P.32.73 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 70;
- 1068 Bukti P.32.74 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 69;
- 1069 Bukti P.32.75 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 68;
- 1070 Bukti P.32.76 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 67;
- 1071 Bukti P.32.77 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 66;
- 1072 Bukti P.32.78 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 65;
- 1073 Bukti P.32.79 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 64;
- 1074 Bukti P.32.80 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 61;
- 1075 Bukti P.32.81 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 57;

- 1076 Bukti P.32.82 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 53;
- 1077 Bukti P.32.83 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 42;
- 1078 Bukti P.32.84 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 41;
- 1079 Bukti P.32.85 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 40;
- 1080 Bukti P.32.86 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 39;
- 1081 Bukti P.32.87 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 38;
- 1082 Bukti P.32.88 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 34;
- 1083 Bukti P.32.89 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 33;
- 1084 Bukti P.32.90 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 32;
- 1085 Bukti P.32.91 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 28;
- 1086 Bukti P.32.92 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 27;
- 1087 Bukti P.32.93 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 26;
- 1088 Bukti P.32.94 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 25;
- 1089 Bukti P.32.95 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 24;
- 1090 Bukti P.32.96 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 22;
- 1091 Bukti P.32.97 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 21;
- 1092 Bukti P.32.98 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,

- TPS 20;
- 1093 Bukti P.32.99 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 19;
- 1094 Bukti P.32.100 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 18;
- 1095 Bukti P.32.101 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 17;
- 1096 Bukti P.32.102 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 16;
- 1097 Bukti P.32.103 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 15;
- 1098 Bukti P.32.104 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 14;
- 1099 Bukti P.32.105 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 13;
- 1100 Bukti P.32.106 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 12;
- 1101 Bukti P.33.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 7;
- 1102 Bukti P.33.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 8;
- 1103 Bukti P.33.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 6;
- 1104 Bukti P.33.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 5;
- 1105 Bukti P.33.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 4;
- 1106 Bukti P.33.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 3;
- 1107 Bukti P.33.7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 2;
- 1108 Bukti P.33.8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 66;

- 1109 Bukti P.33.9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 63;
- 1110 Bukti P.33.10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 61;
- 1111 Bukti P.33.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 56;
- 1112 Bukti P.33.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 50;
- 1113 Bukti P.33.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 23;
- 1114 Bukti P.33.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 21;
- 1115 Bukti P.33.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 20;
- 1116 Bukti P.33.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 19;
- 1117 Bukti P.33.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 18;
- 1118 Bukti P.33.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 17;
- 1119 Bukti P.33.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 16;
- 1120 Bukti P.33.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 15;
- 1121 Bukti P.33.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 14;
- 1122 Bukti P.33.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 13;
- 1123 Bukti P.33.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 12;
- 1124 Bukti P.33.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 11;
- 1125 Bukti P.33.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal

- Alur, TPS 10;
- 1126 Bukti P.33.26 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 9;
- 1127 Bukti P.33.27 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 90;
- 1128 Bukti P.33.28 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 91;
- 1129 Bukti P.33.29 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 87;
- 1130 Bukti P.33.30 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 86;
- 1131 Bukti P.33.31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 81;
- 1132 Bukti P.33.32 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 80;
- 1133 Bukti P.33.33 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 77;
- 1134 Bukti P.33.34 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 76;
- 1135 Bukti P.33.35 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 75;
- 1136 Bukti P.33.36 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 74;
- 1137 Bukti P.33.37 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 73;
- 1138 Bukti P.33.38 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 72;
- 1139 Bukti P.33.39 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 71;
- 1140 Bukti P.33.40 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 69;
- 1141 Bukti P.33.41 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 92;

- 1142 Bukti P.33.42 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 93;
- 1143 Bukti P.33.43 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 98;
- 1144 Bukti P.33.44 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 100;
- 1145 Bukti P.33.45 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 103;
- 1146 Bukti P.33.46 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 107;
- 1147 Bukti P.33.47 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 108;
- 1148 Bukti P.33.48 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 114;
- 1149 Bukti P.33.49 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 117;
- 1150 Bukti P.33.50 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 124;
- 1151 Bukti P.33.51 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 126;
- 1152 Bukti P.33.52 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 128;
- 1153 Bukti P.33.53 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 141;
- 1154 Bukti P.33.54 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 133;
- 1155 Bukti P.33.55 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 144;
- 1156 Bukti P.33.56 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 145;
- 1157 Bukti P.33.57 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 151;
- 1158 Bukti P.33.58 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal

- Alur, TPS 158;
- 1159 Bukti P.33.59 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 152;
- 1160 Bukti P.33.60 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 168;
- 1161 Bukti P.33.61 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 172;
- 1162 Bukti P.33.62 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 176;
- 1163 Bukti P.33.63 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 181;
- 1164 Bukti P.33.64 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 182;
- 1165 Bukti P.33.65 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 191;
- 1166 Bukti P.33.66 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 192;
- 1167 Bukti P.33.67 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 197;
- 1168 Bukti P.33.68 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 205;
- 1169 Bukti P.33.69 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 208;
- 1170 Bukti P.33.70 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 244;
- 1171 Bukti P.33.71 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 236;
- 1172 Bukti P.33.72 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 229;
- 1173 Bukti P.33.73 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 227;
- 1174 Bukti P.33.74 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 226;

- 1175 Bukti P.33.75 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 223;
- 1176 Bukti P.33.76 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 221;
- 1177 Bukti P.33.77 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 220;
- 1178 Bukti P.33.78 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 213;
- 1179 Bukti P.33.79 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 212;
- 1180 Bukti P.33.80 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 245;
- 1181 Bukti P.33.81 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 246;
- 1182 Bukti P.33.82 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 247;
- 1183 Bukti P.33.83 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 248;
- 1184 Bukti P.33.84 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 250;
- 1185 Bukti P.33.85 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 252;
- 1186 Bukti P.33.86 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 253;
- 1187 Bukti P.33.87 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 257;
- 1188 Bukti P.33.88 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 258;
- 1189 Bukti P.33.89 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 259;
- 1190 Bukti P.33.90 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 260;
- 1191 Bukti P.33.91 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal

- Alur, TPS 261;
- 1192 Bukti P.33.92 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 262;
- 1193 Bukti P.33.93 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 266;
- 1194 Bukti P.33.94 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 267;
- 1195 Bukti P.33.95 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 269;
- 1196 Bukti P.33.96 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 272;
- 1197 Bukti P.33.97 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 273;
- 1198 Bukti P.33.98 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 274;
- 1199 Bukti P.33.99 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 280;
- 1200 Bukti P.33.100 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 275;
- 1201 Bukti P.33.101 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 279;
- 1202 Bukti P.33.102 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 282;
- 1203 Bukti P.33.103 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 249;
- 1204 Bukti P.34.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegadungan, TPS 6;
- 1205 Bukti P.34.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegadungan, TPS 22;
- 1206 Bukti P.34.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegadungan, TPS 29;
- 1207 Bukti P.34.4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pegadungan, TPS 51;

1208	Bukti P.34.5	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 52;				
1209	Bukti P.34.6	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 57;				
1210	Bukti P.34.7	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 58;				
1211	Bukti P.34.8	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 60;				
1212	Bukti P.34.9	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 66;				
1213	Bukti P.34.10	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 67;				
1214	Bukti P.34.11	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 68;				
1215	Bukti P.34.12	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 69;				
1216	Bukti P.34.13	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 76;				
1217	Bukti P.34.14	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 86;				
1218	Bukti P.34.15	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 94;				
1219	Bukti P.34.16	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 96;				
1220	Bukti P.34.17	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 97;				
1221	Bukti P.34.18	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 98;				
1222	Bukti P.34.19	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 99;				
1223	Bukti P.34.20	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 105;				
1224	Bukti P.34.21	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

			Pegadungan, TPS 117;		
1225	Bukti P.34.22	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 142;	C1-DPR	Kelurahan
1226	Bukti P.34.23	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 144;	C1-DPR	Kelurahan
1227	Bukti P.34.24	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 148;	C1-DPR	Kelurahan
1228	Bukti P.34.25	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 156;	C1-DPR	Kelurahan
1229	Bukti P.34.26	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 164;	C1-DPR	Kelurahan
1230	Bukti P.34.27	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 192;	C1-DPR	Kelurahan
1231	Bukti P.34.28	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 204;	C1-DPR	Kelurahan
1232	Bukti P.34.29	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 220;	C1-DPR	Kelurahan
1233	Bukti P.34.30	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 222;	C1-DPR	Kelurahan
1234	Bukti P.34.31	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 223;	C1-DPR	Kelurahan
1235	Bukti P.34.32	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 224;	C1-DPR	Kelurahan
1236	Bukti P.34.33	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 226;	C1-DPR	Kelurahan
1237	Bukti P.34.34	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 227;	C1-DPR	Kelurahan
1238	Bukti P.34.35	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 229;	C1-DPR	Kelurahan
1239	Bukti P.34.36	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 231;	C1-DPR	Kelurahan
1240	Bukti P.34.37	:	Fotokopi Formulir Model Pegadungan, TPS 232;	C1-DPR	Kelurahan

1241	Bukti P.34.38	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Pegadungan, TPS 235;
1242	Bukti P.34.39	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Pegadungan, TPS 236;
1243	Bukti P.34.40	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Pegadungan, TPS 234;
1244	Bukti P.34.41	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Pegadungan, TPS 237;
1245	Bukti P.34.42	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Pegadungan, TPS 238;
1246	Bukti P.34.43	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Pegadungan, TPS 240;
1247	Bukti P.34.44	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Pegadungan, TPS 241;
1248	Bukti P.34.45	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Pegadungan, TPS 242;
1249	Bukti P.34.46	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Pegadungan, TPS 244;
1250	Bukti P.34.47	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Pegadungan, TPS 210;
1251	Bukti P.34.48	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Pegadungan, TPS 211;
1252	Bukti P.34.49	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Pegadungan, TPS 218;
1253	Bukti P.34.50	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Pegadungan, TPS 219;
1254	Bukti P.35.1	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Krendang, TPS 6;
1255	Bukti P.35.2	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Krendang, TPS 9;
1256	Bukti P.35.3	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan Krendang, TPS 20;
1257	Bukti P.35.4	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

- Krendang, TPS 28;
- 1258 Bukti P.35.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
Krendang, TPS 36;
- 1259 Bukti P.35.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
Krendang, TPS 38;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 77-02-11/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

a. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU

	• Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk

menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan

Mahkamah Konstitusi yang termuat pada hlm. 1810 s.d. hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/ XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** dan fakta hukum yang terungkap di persidangan tanggal 10 Juli 2019 pada agenda pemeriksaan pendahuluan, secara nyata dan jelas, Pokok Permohonan *a quo* berkaitan dengan permasalahan di Dapil DKI Jakarta II, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalihkan telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif di wilayah pemilihan Luar Negeri;

Bahwa untuk persoalan yang terjadi di Kuala Lumpur telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019 dan telah dilaksanakan

oleh PPLN Kuala Lumpur berdasarkan Surat Keputusan Ketua PPLN Kuala Lumpur Nomor 00010/KUALA LUMPUR-Kpt/IV/TAHUN 2019;

Oleh karenanya, **PEMOHON** tidak mempersoalkan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan persoalan yang di dalilkan **PEMOHON** telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu serta telah ditindaklanjuti oleh **TERMOHON**;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi **PEMOHON**. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah:

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*

- b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan*
- c. ... dst ... “

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subjek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

2. Bahwa merupakan fakta hukum **yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan**, perselisihan hasil perolehan suara yang dipersoalkan **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* secara eksplisit adalah perolehan kursi partai politik, dimana yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan adalah partai politik;
3. Bahwa dalam permohonan *a quo*, yang menjadi **PEMOHON** adalah **PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR DAPIL DKI JAKARTA III ATAS NAMA SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO**, Oleh karenanya, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan *a quo* karena mempersoalkan perolehan suara partai politik;
4. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi **PEMOHON** dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

c. TENGGANG WAKTU

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
3. **Bahwa mohon perhatian yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2019 Pukul 18.56 WIB (*vide* bukti ARPK Nomor 150-02-11/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 71-02-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**, Permohonan *a quo* hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil DKI Jakarta II, DPRD Provinsi Dapil 6, dan DPRD

Provinsi Dapil 7. Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan **PEMOHON** pada tanggal 31 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APP yang sama, **PEMOHON** telah **melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 1 (satu) permohonan baru**, yaitu terhadap persoalan terkait **pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil DKI Jakarta III** yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo*. (*vide* ARPK Nomor 150-02-27/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);

5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan keaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PPHU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON yang** telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-

pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil DKI Jakarta II dan Dapil DKI Jakarta III, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI DKI JAKARTA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.1.1.1. DAPIL JAKARTA DAPIL II

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	PKB	126.501	121.010
2.	GERINDRA	393.674	373.687
3.	PDIP	595.249	582.935
4.	GOLKAR	162.706	159.797
5.	NASDEM	126.439	103.881
6.	GARUDA	7.802	7.531
7.	BERKARYA	36.722	36.318
8.	PKS	477.773	60.006
9.	PERINDO	92.228	90.373
10.	PPP	68.896	67.108
11.	PSI	232.268	229.891
12.	PAN	118.225	116.143
13.	HANURA	17.240	16.915
14.	DEMORAT	143.673	140.891
15.	PBB	16.490	16.201

16.	PKPI	6.905	6.733
-----	-------------	-------	-------

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **merupakan fakta hukum**, Pemilihan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta II meliputi Kota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar negeri;
2. Bahwa **mohon perhatian**, data perolehan hasil yang digunakan oleh **PEMOHON** untuk menunjukkan perolehan partai politik termasuk **PEMOHON** pada penghitungan suara pada pengisian keanggotaan DPR RI Dapil DKI Jakarta II versi **TERMOHON** adalah **tidak valid**;
3. Bahwa dalil **PEMOHON** yang mendalilkan suara **PEMOHON** versi **TERMOHON** adalah 344.131 adalah **tidak benar. Merupakan fakta hukum** berdasarkan Lampiran II.19 Form Model DD1-DPR (*in casu* objek permohonan) suara **PEMOHON** sebanyak **393.674**;
4. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 1-2 halaman 6 permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan terjadi penambahan suara bagi partai golkar dengan tidak wajar, dimana perolehan suara dalam negeri jauh lebih rendah dibanding luar negeri merupakan **dalil yang berisi asumsi dan tidak berdasar hukum**.
5. **Merupakan fakta hukum**, hasil perolehan suara **PEMOHON** di Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA PUSAT

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Gambir	Gambir	36
2.		Cideng	154
3.		Petojo Utara	229

4.		Petojo Selatan	179
5.		Kebon Kelapa	101
6.		Duri Pulo	208
7.	Sawah Besar	Pasar Baru	83
8.		Karang Anyar	347
9.		Kartini	203
10.		Gunung Sahari Utara	258
11.		Mangga Dua Selatan	260
12.	Menteng	Menteng	391
13.		Pegangsaan	438
14.		Cikini	174
15.		Gondangdia	38
16.		Kebon Sirih	187
17.	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	332
18.		Cempaka Putih Barat	485
19.		Rawasari	275
20.	Tanah Abang	Gelora	42
21.		Bendungan Hilir	252
22.		Karet Tengsin	222
23.		Petamburan	552
24.		Kebon Melati	394
25.		Kebon Kacang	345
26.		Kampung Bali	227
27.	Senen	Senen	41
28.		Kenari	114
29.		Paseban	350
30.		Kramat	396
31.		Kwitang	233
32.		Bungur	233
33.	Kemayoran	Kemayoran	361
34.		Kebon Kosong	426
35.		Harapan Mulia	372

36.		Serdang	478
37.		Gunung Sahari Selatan	296
38.		Cempaka Baru	656
39.		Sumur Batu	288
40.		Utan Panjang	900
41.	Johar Baru	Johar Baru	610
42.		Kampung Rawa	358
43.		Galur	206
44.		Tanah Tinggi	495

6. Bahwa **dari** hasil rekapitulasi kelurahan (DAA-1) kemudian **TERMOHON** melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, dimana **merupakan fakta hukum** berdasarkan Form Model DB dan DB1 Jakarta Pusat, Perolehan suara **PEMOHON** sebesar 13.215;
7. **Merupakan fakta hukum**, hasil perolehan suara **PEMOHON** di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA SELATAN

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Cilandak	Cilandak Barat	974
2.		Cipete Selatan	514
3.		Gandaria Selatan	402
4.		Lebak Bulus	747
5.		Pondok Labu	1.285
6.	Jagakarsa	Ciganjur	1.282
7.		Cipedak	1.189
8.		Jagakarsa	2.212
9.		Lenteng Agung	1.454
10.		Srengseng Sawah	1.626
11.		Tanjung Barat	1.104
12.	Kebayoran Baru	Cipete Utara	572

13.		Gandaria Utara	780
14.		Gunung	136
15.		Kramat Pela	212
16.		Melawai	27
17.		Petegogan	201
18.		Pulo	102
19.		Rawa Barat	124
20.		Selong	77
21.		Senayan	45
22.	Kebayoran Lama	Cipulir	630
23.		Grogol Selatan	821
24.		Grogol Utara	669
25.		Kebayoran Lama Selatan	758
26.		Kebayoran Lama Utara	615
27.		Pondok Pinang	815
28.	Mampang Prapatan	Bangka	420
29.		Kuningan Barat	204
30.		Mampang Prapatan	387
31.		Pela Mampang	562
32.		Tegal Parang	626
33.	Pancoran	Cikoko	245
34.		Duren Tiga	579
35.		Kalibata	931
36.		Pancoran	367
37.		Pengadengan	418
38.		Rajawati	365
39.	Pasar Minggu	Cilandak Timur	506
40.		Jati Padang	873
41.		Kebagusan	1.116
42.		Pasar Minggu	450
43.		Pejaten Barat	765

44.		Pejaten Timur	1.126
45.		Ragunan	1.060
46.	Pesanggrahan	Bintaro	1.000
47.		Pesanggrahan	571
48.		Petukangan Selatan	454
49.		Petukangan Utara	664
50.		Ulujami	526
51.	Setiabudi	Guntur	40
52.		Karet	113
53.		Karet Kuningan	253
54.		Karet Semanggi	21
55.		Kuningan Timur	99
56.		Menteng Atas	564
57.		Pasar Manggis	531
58.		Setiabudi	37
59.	Tebet	Bukit Duri	638
60.		Kebon Baru	490
61.		Manggarai	672
62.		Manggarai Selatan	492
63.		Menteng Dalam	782
64.		Tebet Barat	321
65.		Tebet Timur	252

8. Bahwa dari hasil rekapitulasi kelurahan (DAA-1) kemudian **TERMOHON** melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, dimana **merupakan fakta hukum** berdasarkan Form Model DB dan DB1 Jakarta Pusat, Perolehan suara **PEMOHON** sebesar 28.893;
9. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 1-3 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan penghitungan suara di Luar Negeri tidak wajar adalah **dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum**, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa **pada tanggal 11 April 2019** sekitar jam 14.00, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menerima informasi/pertanyaan dari Pokja Pemilu Luar Negeri melalui *whatsapp* (WA) yang di dalamnya terdapat video mengenai kasus dugaan pencoblosan surat suara yang terjadi di Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan Bandar Baru, Wangi, Selangor;

Atas informasi tersebut, Ketua dan Anggota PPLN Kuala Lumpur menghubungi Ketua dan Anggota Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur melalui WA pribadi, WA grup PPLN KL dan Panwaslu KL serta telepon untuk mengetahui kejadian tersebut lebih lengkap, mengingat Panwaslu KL ada di lokasi kejadian. Namun tidak mendapatkan respon dari Ketua dan Anggota Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur;

- b. Bahwa **Pada tanggal 12 April 2019**, Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) dan Komisi Pemilihan Umum KPU (KPU RI) tiba di Kuala Lumpur dan bertemu dengan PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur untuk mengklarifikasi dan memverifikasi isu dugaan pencoblosan surat suara di Kajang dan Bangi, Selangor. Hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan KPU dan Bawaslu;

Pada hari yang sama, PPLN KL dan Panwaslu KL mendampingi Delegasi KPU dan Bawaslu meninjau lokasi yang diduga sebagai tempat ditemukannya surat suara yang tercoblos. Namun Polisi Diraja Malaysia (PDRM) tidak memberikan akses untuk memasuki lokasi tersebut. Lokasi sudah dalam keadaan dipasang *police line*;

- c. **Pada tanggal 13 April 2019**, Duta Besar RI telah mengirimkan surat kepada Kepala Polisi Diraja

Malaysia yang meminta agar diberikan akses bagi Bawaslu dan KPU untuk memverifikasi dugaan surat suara Pemilu yang sudah tercoblos. Namun, pihak PDRM tidak menanggapi surat dimaksud dan tidak memberikan akses untuk memasuki rumah dimaksud; Kemudian Fungsi Konsuler KBRI KL yang sekaligus Sekretaris Panwaslu KL mendampingi delegasi Bawaslu untuk menemui pihak Polisi Kajang yang meminta akses masuk lokasi. Namun pihak Polisi Kajang tetap tidak memberikan akses. Hingga kini Otoritas Malaysia c.q. PDRM tetap tidak memberikan akses untuk melihat atau memverifikasi dugaan surat suara yang tercoblos dimaksud;

- d. Bahwa Pemungutan suara Pemilu tahun 2019 melalui metode Pos yang diselenggarakan di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai sepenuhnya dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu. Hal ini menyebabkan ditemukannya surat suara pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan Bandar Baru, Wangi, Selangor.

Sebagian surat suara Pemilu tahun 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur diyakini tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. PPLN Kuala Lumpur terbukti tidak melaksanakan tugas secara obyektif, transparan, dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

- e. Bahwa Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, PPLN Kuala Lumpur diperintahkan untuk:

1. Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagi pemilih di wilayah Kuala Lumpur yang berhak memilih melalui metode pos sebanyak 319.293 pemilih;
 2. Tidak melakukan penghitungan suara terhadap surat suara Pemilu melalui Metode Pos yang telah masuk ke PPLN Kuala Lumpur;
 3. KPU agar mengganti anggota PPLN a.n. Krishna K.U Hannan dan penggantian anggota PPLN a.n. Djadjuk Natsir.
- f. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, melalui Brafaks Nomor B-00399/Kuala Lumpur/190430, PPLN Kuala Lumpur menyampaikan Surat Keputusan Ketua PPLN Kuala Lumpur Nomor 00010/KUALA LUMPUR-Kpt/IV/TAHUN 2019 tentang Pelaksanaan PSU melalui Metode Pos di Wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur dengan *timeline* sebagai berikut:
1. 25 April – 6 Mei 2019 : Penyiapan surat suara;
 2. 29 April, 3 dan 6 Mei 2019 : Pengiriman surat suara.
 3. 1 – 13 Mei 2019 : Penerimaan dan proses penyimpanan surat suara ke kotak suara. (Catatan: Tgl 13 Mei 2019 merupakan batas akhir penerimaan surat suara POS).
 4. 14 Mei 2019 : Penyimpanan surat suara ke kotak suara dan penyiapan penghitungan hasil PSU POS.
 5. 15 Mei 2019 : Penghitungan hasil PSU POS.
 6. 15-16 Mei 2019 : Rekapitulasi hasil penghitungan PSU POS.
 7. 17 Mei 2019 : Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu PPLN KL

- g. Dalam rangka mempersiapkan PSU Metode Pos, PPLN Kuala Lumpur telah melakukan stock opname terhadap logistic surat suara PPWP dan DPR dan melakukan cleansing data ganda pemilih melalui metode pos sebanyak 31.830. Dengan demikian, basis DPT PSU Pos menjadi $319.293 - 31.830 = 287.463$. Hal ini telah disampaikan melalui Berita Acara PPLN Kuala Lumpur Nomor 0009/PPLN Kuala Lumpur/BA/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;
- h. Dalam perkembangan persiapan dan pengiriman surat suara PSU, terdapat perubahan timeline sebagai berikut:
1. Batas pengiriman surat suara semula tanggal 6 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 9 Mei 2019;
 2. Batas penerimaan surat suara pos semula tanggal 13 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 15 Mei 2019;
 3. Penghitungan surat suara pos semula tanggal 15 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 16 Mei 2019.

Hal ini telah disampaikan kepada Pokja PLN dan KPU melalui Brafaks Nomor B-00445/Kuala Lumpur/190512 dan telah mendapatkan persetujuan dari KPU sesuai dengan surat Ketua KPU Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019.

- i. Bahwa **Pada tanggal 16 Mei 2019**, telah dilakukan penghitungan surat suara PSU Metode Pos di Putra World Trade Center (PWCT) Kuala Lumpur. Pada saat penghitungan, terdapat penolakan dari saksi partai politik agar surat suara yang diantar oleh pihak Pos pada tanggal 16 Mei 2019 (pagi) tidak dihitung. Menanggapi hal itu, PPLN Kuala Lumpur tetap melakukan penghitungan mengingat cap pos yang tertera adalah tertanggal 15 Mei 2019;

Total jumlah surat suara yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur sesuai dengan cap pos tgl 15 Mei 2019 adalah sebanyak 85.085 surat suara dan hingga waktu penghitungan berakhir, surat suara yang berhasil dihitung adalah sebanyak 62.278 surat suara;

Selanjutnya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PSU Metode Pos dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019 bertempat di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur. Rapat dihadiri oleh Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur, Saksi Paslon dan Saksi Parpol.

j. Berdasarkan rapat rekapitulasi tersebut, perolehan suara akhir semua metode bagi Paslon Nomor Urut 01 adalah sebesar 60.580 dan Paslon Nomor Urut 02 adalah sebesar 42.954. Sedangkan untuk perolehan suara partai politik adalah sebagai berikut:

1. PKB	: 6.347
2. Gerindra	: 11.726
3. PDIP	: 12.471
4. Golkar	: 2.750
5. NasDem	: 57.864
6. Garuda	: 276
7. Berkarya	: 501
8. PKS	: 7028
9. Perindo	: 1.530
10. PPP	: 1.641
11. PSI	: 2467
12. PAN	: 4.493
13. Hanura	: 341
14. Demokrat	: 7.517
15. PBB	: 301
16. PKPI	: 173

k. Pada tanggal 19-20 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur telah mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan

suara tingkat nasional di Jakarta dan berdasarkan keputusan Bawaslu menanggapi keberatan terhadap penghitungan surat suara yang diterima oleh PPLN tanggal 16 Mei 2019, maka surat suara sebanyak 60.278 (cap pos 15 Mei 2019 dan baru diterima PPLN tanggal 16 Mei 2019) tidak diperhitungkan, Sehingga surat suara PSU Pos yang dihitung hanya sebanyak 22.807;

- I. Dengan demikian, setelah adanya keputusan Baswaslu tersebut, perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 adalah sebesar 50.049 dan Paslon Nomor Urut 02 adalah sebesar 26.630. Sedangkan perolehan suara untuk masing-masing parpol menjadi:

1. PKB : 5.489
2. Gerindra : 11.341
3. PDIP : 12.355
4. Golkar : 2.655
5. NasDem : 22.558
6. Garuda : 271
7. Berkarya : 498
8. PKS : 6.624
9. Perindo : 1.473
10. PPP : 1.622
11. PSI : 2.447
12. PAN : 2.033
13. Hanura : 325
14. Demokrat : 3.565
15. PBB : 298
16. PKPI : 171

2.1.1.2. DAPIL JAKARTA DAPIL III

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
-----	----------------	-----------------	---------

		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PDIP	669.659	630.956	38.703
2.	GERINDRA	373.687	344.131	29.446
3.	PKS	295.145	264.665	30.480
4.	NASDEM	151.902	151.269	633
5.	PAN	123.537	132.618	9.081
6.	DEMOKRAT	133.720	123.008	10.712
7.	PKB	78.550	72.083	6.467
8.	GOLKAR	80.414	71.168	9.246
9.	PPP	40.749	36.572	4.177

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di beberapa TPS di 3 kecamatan di Kota Jakarta Utara yaitu kecamatan Koja, Cilincing, dan Kelapa Gading sebanyak 106 suara adalah **tidak benar**;
 - **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC-1 perolehan **PEMOHON** sebesar 373.687;
2. Bahwa hasil perolehan suara **PEMOHON** yang merupakan hasil rekapitulasi di tingkat kota didasari oleh hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 3 KECAMATAN BERDASARKAN KELURAHAN

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Koja	Koja	2.884
2.		Tugu Utara	8.265
3.		Lagoa	7.145
4.		Rawa Badak Utara	3.650
5.		Tugu Selatan	4.826
6.		Rawa Badak Selatan	4.165

7.	Cilincing	Cilincing	2.869
8.		Sukapura	5.289
9.		Marunda	3.116
10.		Kalibaru	6.990
11.		Semper Timur	4.331
12.		Rorotan	5.950
13.		Semper Barat	8.043
14.	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	1.963
15.		Pegangsaan Dua	2.880

3. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara **PEMOHON** di seluruh kecamatan di Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA UTARA

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Penjaringan	18.554
2.	Tanjung Priok	27.154
3.	Koja	30.845
4.	Cilincing	36.588
5.	Pandemangan	11.139
6.	Kelapa Gading	6.474

4. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* dalam tabel persandingan calon anggota DPR RI halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara **PEMOHON** (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO) sebanyak 4.158 adalah **tidak benar**;
5. Bahwa **merupakan fakta hukum**, perolehan suara suara **PEMOHON** (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO), adalah sebagai berikut:

Tabel 7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO) DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA UTARA BERDASARKAN KELURAHAN

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Koja	Koja	697
2.		Tugu Utara	2.231
3.		Lagoa	1.400
4.		Rawa Badak Utara	837
5.		Tugu Selatan	1.088
6.		Rawa Badak Selatan	580
7.	Cilincing	Cilincing	1.245
8.		Sukapura	1.299
9.		Marunda	1.094
10.		Kalibaru	2.079
11.		Semper Timur	1.436
12.		Rorotan	1.735
13.		Semper Barat	2.830
14.	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	487
15.		Pegangsaan Dua	864

6. **Merupakan fakta hukum**, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara **PEMOHON** (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO) di seluruh kecamatan di Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA UTARA

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Penjaringan	5.204
2.	Tanjung Priok	6.392
3.	Koja	6.833
4.	Cilincing	7.500

5.	Pandemangan	3.161
6.	Kelapa Gading	1.751

7. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* angka 5 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan kehilangan suara dikarenakan terdapat perbedaan suara dengan caleg DPRD atas nama Andhika yang menjadi tandemnya adalah **dalil yang tidak berdasar hukum**;
8. Bahwa **merupakan fakta hukum**, perolehan suara R. Saraswati D. Djoyohadikusumo sebagai calon anggota DPR RI dan S. Andyka sebagai calon anggota DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA		
	KOJA	CILINCING	KELAPA GADING
R. Saraswati D. Djoyohadikusumo	6.833	7.500	1.751
S. Andyka	10.009	8.873	1.360

- **Merupakan fakta hukum**, Perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III atas nama **R.SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO** di Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Kelapa Gading sejumlah **16.084**. sedangkan perolehan suara Calon Anggota DPRD Dapil DKI Jakarta II atas nama **S.ANDYKA** di Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing dan Kecamatan Kelapa Gading sejumlah **20.242**. Terhadap perolehan Suara antara Calon Anggota DPR RI dengan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dikarenakan jenis pemilu yang berbeda dan tidak dapat dipastikan pilihan pemilih terhadap Calon Anggota DPRD akan sama dengan tandemnya pada Calon Anggota DPR RI;

- **Merupakan fakta hukum**, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di tingkat Kota Jakarta Utara yang disampaikan **PEMOHON** atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO merupakan dalil yang bertentangan dengan prinsip bahwa seseorang Pemilih dalam menentukan pilihannya tidak berkorelasi antara 2 Jenis Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPRD;
- Bahwa **PEMOHON** juga tidak dapat menyebutkan perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam halaman 6, angka 6. Berdasarkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di tingkat Kota Jakarta Utara yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Utara sesuai dengan ketentuan dan mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

2.1.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.2.1. DAPIL JAKARTA 6

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara a quo telah dicabut.**

2.1.2.2. DAPIL JAKARTA 7

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara a quo telah dicabut.**

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;
2. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil II dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
3. Menyatakan **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
4. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil III dinyatakan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun

2019 tertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di daerah pemilihan Provinsi Jakarta

3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR RI) PROVINSI DKI JAKARTA

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	126.501
2.	GERINDRA	393.674
3.	PDIP	595.249
4.	GOLKAR	162.706
5.	NASDEM	126.439
6.	GARUDA	7.802
7.	BERKARYA	36.722
8.	PKS	477.773
9.	PERINDO	92.228
10.	PPP	68.896
11.	PSI	232.268
12.	PAN	118.225
13.	HANURA	17.240
14.	DEMORAT	143.673
15.	PBB	16.490
16.	PKPI	6.905

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PDIP	669.659

2.	GERINDRA	373.687
3.	PKS	295.145
4.	NASDEM	151.902
5.	PAN	123.537
6.	DEMOKRAT	133.720
7.	PKB	78.550
8.	GOLKAR	80.414
9.	PPP	40.749

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-DKIJAKARTA II-GERINDRA-150-02-11 sampai dengan T-006-DKIJAKARTA II-GERINDRA-150-02-11 dan Bukti T-001-DKI III-GERINDRA-150-02-11, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-001-DKIJAKARTA II-GERINDRA-150-02-11 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kota Jakarta Pusat (Form DB1);
- 2 Bukti T-002-DKIJAKARTA II-GERINDRA-150-02-11 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Kota Jakarta Pusat (Form DA1):
 1. Kec. Sawah Besar
 2. Kec. Gambir
 3. Kec. Senen
 4. Kec. Tanah Abang
 5. Kec. Cempaka Putih
 6. Kec. Menteng
 7. Kec. Kemayoran

8. Kec. Johar Baru;
- 3 Bukti T-003- : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil
DKIJAKARTA II- Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
GERINDRA-150-02-11 Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi
DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat Calon Legislatif
DPR Ri Nomor Urut 2 Atas Nama H. Biem
Triani Benjamin, B,Sc., MM dari Partai Gerindra;
- 4 Bukti T-004- : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
DKIJAKARTA II- Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota
GERINDRA-150-02-11 Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap
Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah
Kota Jakarta Selatan (Form DB1);
- 5 Bukti T-005- : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil
DKIJAKARTA II- Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota
GERINDRA-150-02-11 Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Desa/
Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah
Kecamatan Kota Jakarta Selatan (Form DA1):
1. Kec. Cilandak
 2. Kec. Jagakarsa
 3. Kec. Kebayoran Baru
 4. Kec. Kebayoran Lama
 5. Kec. Mampang Prapatan
 6. Kec. Pancoran
 7. Kec. Pasar Minggu
 8. Kec. Pesanggrahan
 9. Kec. Setiabudi
 10. Kec. Tebet;
- 6 Bukti T-006- : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil
DKIJAKARTA II- Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan
GERINDRA-150-02-11 Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi
DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Calon
Legislatif DPR RI Nomor Urut 2 Atas Nama H.
Biem Triani Benjamin, B,Sc., MM dari Partai
Gerindra;
- 7 Bukti T-001-DKI III - : Fotokopi Model DB KPU beserta lampiran yang
GERINDRA-150-02-11 meliputi Model DB1-DPR DKI III, Fotokopi

Model DA KPU beserta lampiran yang meliputi Model DA1-DPR DKI III dan Model DAA1-DPR DKI III, Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Nasdem memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 155-05-11/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait Permohonan dari Pemohon, adalah **permohonan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*)** karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada halaman 5 sampai dengan 8 Permohonan Pemohon, pemohon mendalilkan telah terjadi kehilangan suara atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo di beberapa TPS antara lain:
 - a) Kelurahan Koja
 - b) Kelurahan Rawa Badak Selatan
 - c) Kelurahan Tugu Selatan
 - d) Kelurahan Tugu Utara
 - e) Kelurahan Lagoa
 - f) Kelurahan Sukapura
 - g) Kelurahan Rorotan
 - h) Kelurahan Marunda
 - i) Kelurahan Semper Barat
 - j) Kelurahan Kalibaru
 - k) Kelurahan Cilincing
 - l) Kelurahan Semper Timur

m) Kelurahan Gading Barat

n) Kelurahan Pegangsaan Dua.

- 2) Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidak menguraikan perolehan-perolehan suara disetiap TPS yang dimaksud oleh Pemohon sehingga menjadi Kabur/Tidak Jelas atau *Obscuur Libel* manakah perolehan suara yang benar dan mana yang tidak benar.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 point 5 yang pada intinya mendalilkan tentang hilangnya suara atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo dengan perolehan suara caleg DPRD atas nama Andhika, dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga membuat gugatan Pemohon menjadi kabur/Tidak Jelas atau *Obscuur Libel*

B. PEMOHON TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.47 WIB;

- 4) Bahwa faktanya Pemohon mengajukan permohonan (permohonan baru) penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB;
- 5) Bahwa dalam Permohonan Pemohon (Partai Gerindra) tertanggal 31 Mei 2019, TIDAK ADA Permohonan atas nama Caleg DPR RI Dapil Jakarta III atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo, akan tetapi pada Perbaikan Permohonan tanggal 31 Mei 2019, secara tiba-tiba dalam Permohonan Perbaikannya ada Permohonan dari Caleg DPR RI Dapil Jakarta III atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo sebagai Pemohon Pribadi;
- 6) Bahwa oleh karenanya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo secara Pribadi ***bukanlah perbaikan permohonan atau melengkapi permohonan*** melainkan Permohonan Baru yang diajukan pada tanggal 31 Mei 2019. Oleh karenanya Permohonan PHPU tersebut atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo telah melewati Tenggang Waktu yang diatur oleh PMK 2/2018;
- 7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta atas maka cukup beralasan apabila Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi patutlah dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** atau ***Niet on Vankelijk verklaard*** oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan **PEMOHON** haruslah dikualifikasi sebagai permohonan yang telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan karenanya haruslah dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait, menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya terkait permohonannya terhadap perolehan suara untuk mengisi kursi anggota DPR RI DAPIL DKI JAKARTA 3, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.

2. Bahwa dalil-dalil Pihak Terkait, merupakan satu kesatuan terhadap dalil-dalil dalam Eksepsi.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dan menyatakan tidak benar perolehan suara Pihak Terkait di DAPIL DKI JAKARTA 3 yang dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya karena faktanya Pemohon gagal dalam membuktikan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan.
4. Bahwa Pihak Terkait menyatakan perolehan suara Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (Bukti PT-1 - NASDEM) adalah sudah **Benar dan Tepat**
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 s/d halaman 6 permohonan, Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di beberapa TPS, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan fakta dan bukti bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon ketika dalam proses perhitungan suara.
6. Bahwa pada kenyataannya, saat Rekapitulasi baik dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi. **Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan** terhadap Perolehan Suara di TPS-TPS yang di dalilkan oleh Pemohon.
7. Bahwa dengan tidak disertakannya fakta-fakta dan bukti-bukti terkait dengan adanya Keberatan dari Pemohon ketika dalam proses perhitungan suara membuat gugatan Pemohon menjadi kabur dan Tidak jelas sehingga gugatan Permohonan pemohon menjadi tidak berdasar.
8. Bahwa terkait dengan petitum pemohon pada halaman 8 s/d halaman 9 terkait penetapan hasil suara menurut versi Pemohon yang memiliki 3 versi sehingga menjadi tidak jelas dan kabur versi mana yang menurut Pemohon yang ingin ditetapkan.
9. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan layaklah Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

8 PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DAPIL DKI JAKARTA 3.
3. Menyatakan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 yang benar untuk Pengisian Kursi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 adalah dalam tabel sebagai berikut:

PARPOL	Perolehan Suara
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	78.548
PARTAI GERINDRA	344.131
PDI PERJUANGAN	669.652
PARTAI GOLKAR	80.414
PARTAI NASDEM	151.908
PARTAI GARUDA	4.729
PARTAI BERKARYA	24.933
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	295.143
PARTAI PERINDO	62.891
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	40.749
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	245.667
PARTAI AMANAT NASIONAL	123.537
PARTAI HANURA	15.821

PARTAI DEMORAT	133.666
PARTAI BULAN BINTANG	20.730
PKPI	2.957

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Nasdem mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1-NASDEM, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1-NASDEM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait PAN memberikan keterangan bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 236-12-11/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

DALUARSA TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam (tiga kali duapuluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
4. Bahwa Pemohon/R. Saraswati D. Djojohadikusumo mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional di wilayah Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 18.56 WIB, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sudah Kadaluarasa (sudah lewat batas waktu) sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018. Bahwa pada tanggal hari Jumat 31 Mei 2019 pukul 18.56 WIB pemohon seharusnya hanya mengajukan perbaikan permohonan penetapan penghitungan suara untuk dapil DKI Jakarta 2 tanpa ada permohonan gugatan baru atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo, artinya kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang memasukkan tambahan Permohonan baru untuk Dapil DKI Jakarta 3 guna pengisian kursi keanggotaan DPR RI adalah illegal.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi wajib ditolak, digugurkan dengan putusan dismissal.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara serta terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara yang mempengaruhi suara Pemohon;

2. Bahwa ketidakjelasan dan ketidakkonsistennya Pemohon dalam menguraikan penghitungan suara sehingga terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara yang mempengaruhi suara Pemohon ini menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dan wajib ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan atau sekiranya menggugurkannya dengan putusan dismissal atas perkara *a quo*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta 3 sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 4 s.d. 8 Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan;
2. Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas, Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta 3 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan terbuka, demokratis dan transparan berdasarkan asas luber, jurdil dan demokratis sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara di wilayah sebagai berikut:

Kelurahan Koja

TPS : 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 23, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75.

Kelurahan Rawa Badak Selatan

TPS : 10, 30, 42, 52, 54, 57, 58, 59, 71, 73, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 111, 112, 114.

Kelurahan Rawa Badak Utara

TPS : 4, 5, 6, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 81, 88, 87, 89, 90, 92, 94.

Kelurahan Tugu Selatan

TPS : 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 45, 50, 51, 53, 56, 58, 61, 73, 76, 82, 83, 84, 17, 23, 29, 30, 33,34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Kelurahan Tugu Utara

TPS : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 84, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 115, 128, 144, 145, 149, 150, 151, 154, 173, 174, 177, 178, 179, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193.

Kelurahan Lagoa

TPS : 8, 14, 18, 21, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 61, 65, 66, 80, 82, 84, 91, 93, 94, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 114, 116, 119, 121, 127, 135, 139, 161, 179, 183.

Kelurahan Sukapura

TPS : 1, 2, 4,12, 13, 64, 65, 102, 103, 104, 105, 106, 130, 148, 149, 151, 153, 158.

Kelurahan Rorotan

TPS : 12, 16, 23, 33, 37, 43, 44, 45, 50, 55, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 114.

Kelurahan Marunda

TPS : 21, 22, 23, 24,25, 26,27, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 56, 57,63, 66, 72, 73, 75, 77, 82.

Kelurahan Semper Barat

TPS : 3, 7, 9, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 6, 66, 67, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 101, 123, 135, 136, 37, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146.

Kelurahan Kalibaru

TPS : 21, 22,24,25, 26, 28. 30. 33. 44. 47. 72, 75, 78, 80, 82, 83, 99, 160, 162, 163, 166, 167, 169, 173, 174,175, 176, 177, 178, 181, 182, 184, 190.

Kelurahan Cilincing

TPS : 1, 9, 23, 47, 49, 56, 57, 58, 60, 62, 124.

Kelurahan Semper Timur

TPS : 23, 33, 56, 64, 88, 103, 107.

Keluhan Gading Barat

TPS : 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116.

Kelurahan Pegangsaan Dua

TPS : 9, 11, 19, 20, 37, 105, 106, 155, 157, 158, 159, 168.

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut dalam permohonannya, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang mendalilkan kehilangan suara di sejumlah TPS-TPS atas Penetapan Termohon mengenai hasil perolehan suara sebagaimana didalilkan diatas adalah dalil yang bersifat rekaan/asumtif semata karena tidak adanya bukti yang cukup dan meyakinkan dari pihak Pemohon atas alasan diajukannya Permohonan penyelesaian perkara PHPU Pileg 2019 untuk pengisian kursi DPR RI Dapil DKI Jakarta 3, hal mana berdasarkan pengetahuan Pihak Terkait tidak terdapat adanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada saat berlangsungnya proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, dan sepengetahuan Pihak Terkait juga tidak terdapat adanya temuan dari Bawaslu RI ataupun Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap adanya laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.
2. Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid dan otentik serta tidak terdapat adanya Putusan dari Bawaslu yang menyatakan bahwa Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu maka dalil Pemohon tersebut lebih didasarkan pada data yang tidak akurat dan rekaan semata dari Pemohon.
3. Bahwa oleh karena dalil permohonan tidak berkualitas dan dengan legal standing Pemohon yang tidak memenuhi syarat formal permohonan PHPU Pileg DPR RI untuk Dapil DKI Jakarta 3 maka sudah selayaknya Permohonan Pemohon untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Mahkamah dalam perkara *a quo*.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait.
- Menjatuhkan Putusan Dismissal berupa gugurnya Permohonan Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan KPU RI Secara Nasional Nomor 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 di sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 untuk Pengisian Kursi Anggota DPR RI;
- Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR RI di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 adalah sudah benar sesuai dengan keputusan KPU (Termohon).

Atau:

Apabila yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam menyampaikan keterangannya, Pihak Terkait PAN tidak menyertakan alat bukti surat/tulisan maupun alat bukti lain.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 43-02-11/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerindra Dapil Jakarta II DPR (Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan).

1.1. Berdasarkan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa pada rekapitulasi perhitungan suara Luar Negeri yang tidak wajar oleh suara partai Golkar dan meminta pembatalan suara Partai Nasdem yang dianggap tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dituangkan dalam pokok permohonan di angka 1, 2 dan 3 pada halaman 6 dan 7.

Berdasarkan pokok permohonan diatas, Bawaslu Republik Indonesia memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu RI telah melakukan pengawasan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU RI. adapun hasil perolehan suara partai politik Daerah Pemilihan DKI Jakarta II berdasarkan Formulir **Model DC-1 DPR Tingkat Provinsi (BUKTI PK.1-9)** dan **Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Di Daerah Pemilihan Secara Nasional** Khususnya Daerah Pemilihan DKI Jakarta II sebagaimana terlampir dalam keterangan ini. **(BUKTI PK.1-10)**
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model DC-1 DPR tingkat Provinsi dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Di Daerah Pemilihan Secara Nasional terdapat perbedaan perolehan jumlah suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. **(BUKTI PK.1-9)**

1.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan DPR Partai Gerindra Dapil Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu)

1.2.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang disampaikan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil III pemohon menyandingkan perolehan suara calon anggota DPR RI sebagaimana disampaikan di poin 2.1 pada halaman 5 pokok permohonan.

No	Parpol	Perolehan suara	
		Pemohon Versi DB1	Termohon Versi C1
1	PDIP	669.659	630.956
2	Gerindra	343.129	352.682
3	PKS	295.145	264.665
4	Nasdem	151.902	151.269
5	PAN	123.737	132.618
6	Demokrat	133.720	123.008

Berdasarkan tabel diatas Bawaslu provinsi DKI Jakarta menyampaikan keterangan berdasarkan hasil Pengawasan rekapitulasi suara pada Dapil DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan seribu sebagaimana tercantum dalam sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPR Dapil Jakarta III. Model DC1. DPR

No	Parpol	Perolehan suara
1	PDIP	669.652
2	Gerindra	344.131
3	PKS	295.143
4	Nasdem	151.908
5	PAN	123.537
6	Demokrat	133.666
7	PKB	78.548
8	Golkar	80.414
9	PPP	40.749

(Bukti PK.12-11)

- 1.2.2. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang mendalilkan selisih suara sebagaimana disampaikan pada poin 2.2 pada halaman 5 pokok permohonan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan keterangan bahwa pada saat proses rekapitulasi perhitungan

suara di Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh KPU DKI Jakarta tidak ditemukan adanya selisih perolehan suara partai Gerindra sehingga KPU DKI mengesahkan perolehan suara untuk Dapil DKI Jakarta III.

- 1.2.3. Bahwa Berdasarkan dalil pemohon yang menyandingkan perolehan suara calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan. Maka Bawaslu memberikan keterangan berdasarkan perolehan suara calon legislatif untuk pemilihan anggota DPR pada Dapil III DI Jakarta sesuai Sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota DPR DKI Jakarta III, Model Formulir DC-1-DPR,

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Pemberi Keterangan
1	Dharmadi Durianto	105.243	105.234	105.243
2	R. Saraswati D Djojohadikusumo	79.801	83.959	79.801
3	Drs. H. Adang Darajatun	115.649	115.649	115.649
4	Charles Honoris	102.408	102.408	102.408
5	DR. Efendi MS Simbolon	61.595	61.595	61.595
6	Ahmad Sahroni	73.938	73.938	73.938
7	H. Lulung AI, SH	69.782	69.782	69.782
8	H. Kamrussamad, ST.M.Si	83.562	83.562	83.562

(Bukti PK.12-11)

- 1.2.4. Bahwa angka perolehan suara sebagaimana tabel 1.1 dan 1.2 di atas adalah perolehan suara masing-masing Partai Politik dan Calon Legislatif pada Dapil DKI Jakarta III berdasarkan pada Formulir DC-1-DPR yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan diisi berdasarkan kepada Formulir Model DB1-DPR. Formulir tersebut telah diisi dan dicocokkan pada saat proses

rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Kab/Kota hingga tingkat Provinsi.

- 1.2.5. Bahwa berdasarkan dalil pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka 6 terkait kehilangan suara pemohon atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo yang terjadi di beberapa TPS di wilayah Dapil III DKI Jakarta.
- 1.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran ditingkat Kab/Kota, Kecamatan hingga Kelurahan dari seluruh TPS yang didalilkan oleh pemohon di masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud maka Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kecamatan Koja

a. Kelurahan Koja

Bahwa pemohon pada halaman 6 pokok permohonan mendalilkan kehilangan suara di wilayah Kelurahan Koja pada beberapa TPS yakni TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 23, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Koja tidak ditemukan adanya perbedaan selisih suara di TPS tersebut dan tidak ada temuan ataupun laporan oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Koja.

(Bukti PK.12-12)

b. Kelurahan Rawa Badak Selatan

- Bahwa pemohon pada halaman 6 telah mendalilkan kehilangan suara di kelurahan Rawa Badak Selatan yakni pada TPS 10, 30, 42, 52, 54, 57, 58, 59, 71, 73, 86, 87, 88, 90, 91, 96, 111, 112, 114.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwas Kecamatan Koja dan Pengawas kelurahan Rawa Badak Selatan dari seluruh TPS yang dimaksud oleh

pemohon untuk Kelurahan Rawa Badak Selatan hanya terdapat masalah pada **TPS 54 kelurahan Rawa Badak Selatan** yakni adanya kesalahan ketika pembacaan C1 hologram terjadi kesalahan dalam penulisan dengan C1 salinan yang dipegang para saksi partai dan pengawas pemilu. Maka dilakukan penghitungan ulang dengan membuka C1 Plano untuk mencocokkan C1 hologram dengan C1 salinan yang dipegang oleh para saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu yang hasilnya telah disetujui bersama oleh para seluruh saksi dan pengawas pemilu yang hadir. **(Bukti PK.12-13)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di **TPS 89 Kelurahan Rawa Badak Selatan** saat PPS membacakan hasil perhitungan hasil suara DPRD dan DPR RI tidak ada C1 hologram dari KPPS namun yang ada hanyalah C1 salinan yang dimiliki saksi partai dan pengawas pemilu, maka seluruh saksi partai dan pengawas pemilu sepakat untuk membuka C1 Plano dan disetujui oleh para pihak untuk membuka C1 plano dan selanjutnya dibacakan C1 plano untuk disesuaikan dengan C1 salinan yang dipegang para saksi partai.
- Bahwa selain TPS sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu, sebagaimana tetuang dalam laporan pengawasan pemilu kecamatan. **(Bukti PK.12-14)**

c. Kelurahan Rawa Badak Utara

- Bahwa pemohon pada halaman 6 pokok permohonan mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara yakni TPS 4, 5, 6, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 81, 88, 89, 90, 92, 94.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Koja dan Panwas Kelurahan Rawa Badak Utara tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran dalam

hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara.

d. Kelurahan Tugu Selatan

- Bahwa pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Tugu Selatan untuk TPS 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 45, 50, 51, 53, 56, 58, 61, 73, 76, 82, 83, 84, 17, 23, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari seluruh TPS yang didalilkan oleh Pemohon di wilayah Tugu Selatan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Koja dan Panwas Kelurahan Tugu selatan hanya ditemukan masalah pada **TPS 50, 62 dan 63 Kelurahan Tugu Selatan** yakni adanya ketidak sesuaian antara jumlah suara dan jumlah pengguna hak pilih pada pemilihan anggota DPR dan DPRD karena adanya jumlah suara sah melebihi jumlah pengguna hak pilih. Sehingga disepakati untuk membuka kotak suara DPR dan DPRD yang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan para saksi peserta pemilu. Setelah dibuka dan di tulis kembali di DAA1 para pihak bersepakat kemudian ditanda tangani oleh para saksi parpol. **(Bukti PK.12-15), dan (Bukti PK.12-16)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di **TPS 40 dan 59 Kelurahan Tugu Selatan** terdapat kekeliruan pembacaan C1 Hologram saat penghitungan suara pada pemilihan DPRD. **(Bukti PK.12-17)**
- Bahwa selain TPS sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu.

e. Kelurahan Tugu Utara

- Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonan kehilangan suara diwilayah Kelurahan Tugu Utara pada

TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 74, 75, 77, 78, 80, 84, 87, 80, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 115, 128, 144, 145, 149, 150, 151, 154, 173, 174, 177, 178, 179, 182, 184, 185, 186, 188, 190, 191, 193.

- Bahwa dari seluruh TPS yang didalilkan oleh pemohon berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan Koja dan Panwas Kelurahan Tugu utara hanya ditemukan masalah pada **TPS 61 Kelurahan Tugu Utara** yakni adanya ketidakcocokan antara C1 hologram dan C1 saksi pada DPRD.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di **TPS 58, 59, 60, 62, dan 64 Kelurahan Tugu Utara** adanya kunci kotak suara tidak sesuai dengan gemboknya. Jadi PPK dan PPS Tugu Utara berinisiatif memotong tali gembok atas persetujuan para saksi parpol dan pengawas pemilu. **(Bukti PK.12-18)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di **TPS 87 dan 89 Kelurahan Tugu Utara** adanya C1 salinan berbeda antara saksi partai, panwas dan PPS. Namun panwaslu Kecamatan tidak mencantumkan C1 salinan mana dalam hal ini pada surat suara DPR atau DPRD tidak disebutkan. **(Bukti PK.12-19)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di **TPS 94, 189, dan 190** adanya perbedaan hasil perhitungan C1 dan surat suara yang maksimal 300 suara namun di salinan C1 melebihi dari batas maksimal pemilih yang ditetapkan, namun sudah di perbaiki meski tidak dijelaskan dalam hal ini C1 salinan untuk surat suara mana. **(Bukti PK.12-20) dan (Bukti PK.12-21)**
- Bahwa selain TPS sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu.

2. Kecamatan Cilincing

a. Kelurahan Lagowa

- Bahwa Pemohon mendalilkan dalam halaman 7 pokok permohonan kehilangan suara di wilayah Kelurahan Lagowa untuk TPS 8, 14, 18, 21, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 61, 65, 66, 80, 82, 84, 91, 93, 94, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 114, 116, 119, 121, 127, 135, 139, 161, 179, 183.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Lagowa tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Logawa.

b. Kelurahan Sukapura

- Bahwa pemohon mendalilkan dalam halaman 7 pokok permohonan telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Sukapura pada TPS 1, 2, 4, 12, 13, 64, 65, 102, 103, 104, 105, 106, 130, 148, 149, 151, 153, 158.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Sukapura hanya terjadi masalah pada **TPS 12 Kelurahan sukapura** bahwa salinan C1 dan C1 Plano untuk DPR, DPD dan DPRD kosong atau tidak ada tulisan hasil dari perhitungan suara tingkat TPS. Namun dalam hal ini disepakati agar memanggil KPPS dan dilakukan perhitungan suara untuk mengisi Form C1 yang kosong tersebut. Perhitungan tersebut didampingi oleh PPS Kelurahan Sukapura, Panwaskel Sukapura dan para saksi.
- Bahwa selain TPS sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. **(Bukti PK.12-22)**

c. Kelurahan Rorotan

- Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya sebagaimana pada halaman 7, pemohon telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Rorotan pada TPS 12, 16, 23, 33, 37, 43, 44, 45, 50, 55, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 114.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Rorotan tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Rorotan.

d. Kelurahan Marunda

- Bahwa dalam pokok permohonannya dalam halaman 7, pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Marunda pada TPS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 56, 57, 63, 66, 72, 73, 75, 77, 82.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Marunda tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Marunda.

e. Kelurahan Semper Barat

- Bahwa dalam pokok permohonannya dalam halaman 7, pemohon mendalilkan kehilangan suara di wilayah Kelurahan Semper Barat pada TPS 3, 7, 9, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 101, 123, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Semper Barat tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Semper Barat.

f. Kelurahan Kalibaru

- Bahwa pemohon dalam halaman 7 pokok permohonan mendalilkan kehilangan suara di wilayah Kalibaru pada TPS 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 44, 47, 72, 75, 78, 80, 82, 83, 99, 160, 162, 163, 166, 167, 169, 173, 174, 175, 177, 178, 181, 182, 184, 190.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Kalibaru tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Kalibaru.

g. Kelurahan Cilincing

- Bahwa pemohon pada halaman 7 pokok permohonaanya mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Cilincing pada TPS 1, 9, 23, 47, 49, 56, 57, 58, 60, 62, 124.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Cilincing ditemukan masalah pada **TPS 23 Cilincing** namun berbeda dengan yang pemohon dalilkan. Pengawas pemilu hanya menemukan kejadian perbedaan perolehan suara yang di alami oleh Caleg DPRD dari Partai Golkar atas Nama Dimaz Raditya yang menyatakan suaranya ada 4 namun ketika di buka C1 Plano hasilnya suara Dimaz (kosong). **(Bukti PK.12-23)**

- Bahwa selain TPS sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu.

h. Kelurahan Semper Timur

- Bahwa pemohon pada halaman 8 pokok permohonan mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Semper Timur pada TPS 23, 33, 56, 64, 88, 103, 107.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Semper Timur tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaran dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Semper Timur.

3. Kecamatan Kelapa Gading

a. Kelurahan Kelapa Gading Barat

- Bahwa pemohon pada halaman 8 pokok permohonan mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Gading Barat pada TPS 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kelapa gading dan Panwas Kelurahan Kelapa Gading Barat ditemukan di **TPS 101, 102 dan 103 kelurahan Kelapa Gading Barat** adanya perbedaan surat suara sah dan tidak sah di salinan berita acara C1 yang dimiliki KPPS, Panwaslu Kecamatan dan saksi serta di perhitungan sistem KPU (Situng) pada **TPS 102** juga terjadi *error*. Untuk itu PPK dan PPS membuka kotak suara dan melihat hasil perolehan suara sah dan tidak sah di C1 Plano dan hitung manual serta input ke dalam situng KPU. Dan dari hasil manual serta input ditemukan yang benar adalah C1 Plano. Sedangkan pada TPS **103** ditemukan adanya perbedaan suara sah dan tidak sah pada PPWP, DPD dan DPRD. Dan pada TPS **101** tidak ditemukan adanya masalah pada TPS tersebut.

- Bahwa selain TPS sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. **(Bukti PK.12-24)**

b. Kelurahan Pegangsaan Dua

- Bahwa pemohon pada halaman 8 pokok permohonan mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Pegangsaan Dua pada TPS 9, 11, 19, 20, 37, 105, 106, 155, 157, 158, 159, 168.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelapa Gading dan Panwas Kelurahan Pegangsaan Dua ditemukan masalah pada **TPS 9 dan 19 Kelurahan Pegangsaan Dua** yakni adanya permasalahan dimana suara pemilih lebih banyak dari jumlah pemilih yang hadir sehingga panwaslu Kecamatan dan para saksi harus membuka kotak suara TPS 9 untuk dicocokkan dengan C1 Plano KPPS untuk disamakan. **(Bukti PK.12-25)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di **TPS 11 Kelurahan Pegangsaan Dua** sempat di pending dikarenakan tidak adanya Berita Acara Salinan C1 di dalam Kotak Suara. Karena hal tersebut PPK dan PPS sempat melakukan pending dan segera berkoordinasi dengan petugas KPPS untuk menanyakan hal tersebut dan akhirnya petugas KPPS datang membawa Berita Acara yang berhologram untuk diberikan kepada PPS kelurahan Pegangsaan Dua dan setelah itu kegiatan rekapitulasi kembali dimulai dan berjalan dengan lancar dan aman. **(Bukti PK.12-26)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di **TPS 037 Kelurahan Pegangsaan Dua** adanya masalah pada penulisan angka suara perolehan sah dan tidak sah pada DPR RI. Namun Panwaslu Kecamatan dan saksi meminta PPK dan PPS untuk membuka kotak suara dan melihat hasil perolehan suara sah dan tidak sah untuk DPR RI,

yang mana salinan berita acara C1 yang dimiliki panwascam dan para saksi berbeda dengan dari jumlah akhir yang ada di sistem situng punya KPU, sehingga dibutuhkan untuk kroscek data. Yang mana adanya kekeliruan angka suara tidak sah yang ditulis adalah 222 dan jika dijumlah suara sah ini melebihi jumlah pengguna hak pilih yang hadir. Sehingga disepakati untuk membuka kotak suara dan disamakan dengan yang ada ternyata di C1 Plano menunjukkan angka 22 bukan 222. Setelah polemik ini perhitungan kembali dimulai dan berjalan dengan lancar. **(Bukti PK.12-27)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada **TPS 105 dan 106 Kelurahan Pegangsaan Dua** adanya masalah pada jumlah DPT di TPS 105 sama dengan jumlah suara sah. Dalam hal ini, pengguna hak pilih seharusnya tidak sama dikarenakan pemilih yang tidak hadir belum di cantumkan atau dituliskan. Akhirnya disepakati untuk membuka kotak surat suara dan mencocokkan dengan Form C7, DPTB dan DPK untuk kemudian di perbaiki pada berita acara C1. Setelah itu berjalan dengan baik. Sedangkan untuk TPS 106 terjadi permasalahan perbedaan penulisan disalinan berita acara C1 untuk perolehan DPD dan DPRD. **(Bukti PK.12-28)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di **TPS 155 Kelurahan Pegangsaan Dua** ditemukan masalah pada berita acara C1 yang terjadi pada DPRD. **(Bukti PK.12-29)**
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di **TPS 157 dan 158 kelurahan pegangsaan dua** adanya perbedaan penulisan untuk DPR di partai PKB yang tertulis diberita acara C1 berjumlah 1 dan di C1 plano berjumlah 3 sehingga mempengaruhi hasil total jumlah partai dan caleg yang tertulis di C1 sebanyak 11 suara dan C1 plano sebanyak 10 suara. Kemudian adanya perbedaan di DPD.

Selanjutnya di **TPS 158** adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih penulisan di berita acara C1 dan C1 plano. Dimana pada C1 tertulis jumlah pemilih untuk laki-laki berjumlah 91 pemilih dan C1 plano 105 pemilih. Untuk perempuan 102 pemilih dan di C1 plano 112 pemilih. Untuk total keseluruhan tidak berjumlah total 217 pemilih. Untuk perbaikan akhirnya disesuaikan dengan C1 Plano dengan membuka kotak suara pada TPS 157 dan 158. Semua perbaikan tidak merubah total keseluruhan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 217 dan proses perbaikan ini berjalan dengan baik **(Bukti PK.12-30)**

1.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi. Partai Gerindra Dapil Jakarta VII DPRD Jakarta Selatan (Kec. Setia Budi, Kec. Kebayorna Baru, Kec. Cilandak, Kec. Kebayoran Lama dan Kec. Pesangrahan)

- 1.2.1. Bahwa Berdasarkan pokok permohonan pemohon sebagaimana yang di dalilkan dalam angka 1 dan angka 2 bahwa terjadi penambahan dan atau pemindahan serta penggelembungan suara Pemohon kepada calon lain dari partai lain. akibat dari penambahan dan atau pengurangan suara Pemohon tersebut, Pemohon telah dirugikan karena tidak mendapatkan kursi yang semestinya diperoleh di Provinsi DKI Jakarta Dapil VII.
- 1.2.2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan a quo Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak dapat memberikan keterangan secara langsung atas pokok permohonan pemohon karena apa yang di dalilkan oleh pemohon tidak jelas dengan tidak menyampaikan berapa angka pasti suara yang di duga ditambahkan, dipindahkan, dan atau digelembungkan serta berapa selisih perolehan suara pemohon dengan calon lain dari partai lain.
- 1.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada saat proses rekapitulasi perhitungan perolehan

hasil suara ditingkat Kab/Kota dan di tingkat Provinsi tidak ditemukan adanya penggelembungan dan pemindahan suara kepada calon lain dan partai lain, dan tidak ada laporan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Selatan, dan juga tidak ada protes dari saksi partai Gerindra pada saat rekapitulasi perhitungan suara khususnya di dapil Jakarta VII, saksi partai Gerindra telah menandatangani hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kota Jakarta Selatan. **(Bukti PK.12-31) dan (Bukti PK.12-32)**

[2.9] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.1-1 sampai dengan PK.1-15 dan PK.12-11 sampai dengan PK.12-32, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.1-1 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 4/TM/PL/PLN.Malaysia/Kuala Lumpur/IV/2019;
- 2 Bukti PK.1-2 : Fotokopi Formulir Model C2-KPU LN2, Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Penghitungan Suara Luar Negeri Pemilihan Umum 2019;
- 3 Bukti PK.1-3 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 Perihal Rekomendasi Terhadap Pelanggaran Pemilu tertanggal 16 April 2019;
- 4 Bukti PK.1-4 : Fotokopi Surat PPLN Kuala Lumpur, Malaysia Nomor 00044/RO/PPLN/IV/2019 Perihal Revisi Basis Data Pemungutan Suara Ulang (PSU) POS di Kuala Lumpur tertanggal 25 April 2019;
- 5 Bukti PK.1-5 : Fotokopi Surat Panwaslu LN Kuala Lumpur Nomor 073/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019 Perihal Surat Teguran tertanggal 15 Mei 2019;
- 6 Bukti PK.1-6 : Fotokopi Surat Panwaslu LN Kuala Lumpur

- Nomor 074/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019 Perihal Surat Himbauan tertanggal 15 Mei 2019;
- 7 Bukti PK.1-7 : Fotokopi Surat Panwalu LN Kuala Lumpur Nomor 078/PanwasluLN-Kuala Lumpur/HK.01.01/V/2019 Perihal Surat Tanggapan tertanggal 16 Mei 2019;
- 8 Bukti PK.1-8 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor SS-0968/K.BAWASLU/PM.00.05/5/2019 Perihal Rekomendasi tertanggal 19 Mei 2019;
- 9 Bukti PK.1-9 : Fotokopi Formulir Model DC1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi, Daerah Pemilihan DKI Jakarta II;
- 10 Bukti PK.1-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Secara Nasional, Daerah Pemilihan DKI Jakarta II;
- 11 Bukti PK.1-11 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 13 April 2019, oleh Dr. Ratna Dewi Pettalolo terhadap Agung Cahaya S.SIP., M.SI.;
- 12 Bukti PK.1-12 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 13 April 2019, oleh Dr. Ratna Dewi Pettalolo terhadap Rusdi Kirana;
- 13 Bukti PK.1-13 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 13 April 2019, oleh Rahmad Bagja, S.H., LL.M. terhadap Parlaungan;
- 14 Bukti PK.1-14 : Fotokopi Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 13 April 2019, oleh Lesmana terhadap Khoiruddin;
- 15 Bukti PK.1-15 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0115/K.Bawaslu/HK.04/IV/2019

- perihal Permintaan Penjelasan tertanggal 5 April 2019;
- 16 Bukti PK.12-11 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Setiap Kabupaten/ Kota Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum tahun 2019, Form Model DC1-DPR Dapil III Provinsi DKI Jakarta;
- 17 Bukti PK.12-12 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Formulir Model DAA1-DPR di Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 18 Bukti PK.12-13 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 54 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 19 Bukti PK.12-14 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 89 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 20 Bukti PK.12-15 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 50 dan 62 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 21 Bukti PK.12-16 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 63 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 22 Bukti PK.12-17 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 40 dan 59 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja

- Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 23 Bukti PK.12-18 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 58,59,60,62 dan 64 Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 24 Bukti PK.12-19 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 87 dan 89 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 25 Bukti PK.12-20 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 94 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 26 Bukti PK.12-21 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 189 dan 190 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 27 Bukti PK.12-22 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 12 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 28 Bukti PK.12-23 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 23 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 29 Bukti PK.12-24 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 102 dan 103 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 30 Bukti PK.12-25 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 9 dan 19 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara,

Model Form A (Pengawasan);

- 31 Bukti PK.12-26 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 11 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 32 Bukti PK.12-27 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 037 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 33 Bukti PK.12-28 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 105 dan 106 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 34 Bukti PK.12-29 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 155 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 35 Bukti PK.12-30 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 157 dan 158 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
- 36 Bukti PK.12-31 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di Daerah Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, form Model DB1-DPRD Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 37 Bukti PK.12-32 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan umum untuk Dapil DKI Jakarta II, III dan Dapil DKI Jakarta 6 dan 7;
2. bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Permohonan PHPU Tahun 2019 atas nama Dwi Ratna dan Surat Pencabutan Surat Kuasa untuk Caleg Dwi Ratna Dapil DKI Jakarta 6 bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB sebelum diregistrasi;
3. bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, Pemohon mencabut permohonan sepanjang Dapil DKI Jakarta 7 [vide risalah persidangan halaman 34];
4. bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Permohonan PHPU Tahun 2019 atas nama Nuraina dan Surat Pencabutan Surat Kuasa untuk Caleg Nuraina Dapil DKI Jakarta 7 bertanggal 17 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 09.55 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan permohonan perseorangan atas nama Dwi Ratna Dapil DKI Jakarta 6 dilakukan sebelum registrasi maka permohonan dianggap tidak ada. Adapun terhadap Dapil DKI Jakarta 7 yang telah dinyatakan ditarik maka permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah dan Mahkamah akan memutuskan terhadap permohonan Pemohon Dapil DKI Jakarta 7 tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya,

Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil DKI Jakarta II dan III;

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, [vide bukti P.2.DPR-RI.1] dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/ DPRA/DPRK;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P.2.DPR-RI.3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P.2.DPR-RI.1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 71-02-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei

2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dapil DPR RI DKI Jakarta III atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo

[3.6.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon pada awal permohonan hanya mengajukan permohonan untuk 3 Dapil DKI Jakarta yaitu DKI Jakarta II, DKI Jakarta 6, dan DKI Jakarta 7 dan diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan yaitu mulai tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Selanjutnya, Pemohon mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan PHPU Tahun 2019 atas nama Dwi Ratna dan Pencabutan Surat Kuasa atas nama Dwi Ratna bertanggal 27 Mei 2019 berdasarkan tanda terima tambahan berkas Pemohon Nomor 287-02-11/P-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB. Kemudian, Pemohon mengajukan kembali Permohonan Pencabutan Permohonan PHPU Tahun 2019 atas nama Nuraina dan Pencabutan Surat Kuasa atas nama Nuraina bertanggal 17 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 906-02-11/P-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 pada hari Kamis tanggal 18 Juli

2019 pukul 09.55 WIB, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.1]**;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018, Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Pemohon Belum Lengkap (selanjutnya disebut APBL) diterima Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Mahkamah telah mengeluarkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) bernomor 186-02-11/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB dan dikirim melalui email oleh Kepaniteraan yang diterima Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 2.23 PM (14.23 WIB). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan mulai tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.23 WIB, sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.23 WIB. Sepanjang masih dalam masa perbaikan permohonan, Pemohon dapat melakukan perbaikan, termasuk dengan menambah dapil.

Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan untuk Dapil DKI Jakarta II sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 242-02-11/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019 yang diajukan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB. Perbaikan permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu. Namun, Pemohon mengajukan kembali perbaikan permohonan dengan menambahkan Dapil DKI Jakarta III atas nama perseorangan, R. Saraswati D. Djojyohadikusumo yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 pada pukul 18.56 WIB dengan Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 355-02-11/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019.

Bahwa oleh karena perbaikan permohonan Pemohon berikutnya diajukan tanggal 31 Mei 2019 pada pukul 18.56 WIB telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan batas yang ditentukan dalam APBL, maka penambahan Dapil DKI Jakarta III dalam perbaikan permohonan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan, serta permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta II masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah tetapi kewenangan Bawaslu karena tidak terkait dengan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum melainkan terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu.

[3.7.1] Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.3]** dan karenanya *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2018 serta Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018 ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK:

"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan

- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”.*

Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2018:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

- a.
- b. *Uraian yang jelas mengenai:*
 1.
 2.
 3.
 4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018:

Pasal 9:

Pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;*
- b. *hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Pasal 10:

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:

- a. *Permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;*
- b. *Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

[3.9.2] Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon (Posita), Pemohon menampilkan tabel dengan judul “Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Dapil DKI Jakarta II Antara Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri”, tanpa menjelaskan dari dokumen mana angka-angka dalam tabel tersebut diperoleh. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terhadap kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 serta Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018, melainkan Pemohon lebih banyak menjelaskan mengenai pelanggaran penyelenggaraan pemilihan suara di luar negeri (Kuala Lumpur). Terkait dengan pelanggaran inipun, Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci apa bentuk pelanggaran yang dimaksud sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Demikian juga halnya berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu di Dapil DKI Jakarta II di Jakarta, Pemohon hanya menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Golkar. Tetapi Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pelanggaran yang dilakukan Partai Golkar tersebut memengaruhi perolehan suara Pemohon;

Bahwa sementara itu, petitum Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal demikian menyebabkan Mahkamah tidak memahami apa sesungguhnya yang dipersoalkan Pemohon karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian, sehingga permohonan demikian menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon kabur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta II diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta III diajukan lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta 7 ditarik;
- [4.6]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta II dan Dapil DKI Jakarta III tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Arief Hidayat

Saldi Isra

ttd

ttd

Manahan M.P. Sitompul

I Dewa Gede Palguna

ttd

ttd

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rio Tri Juli Putranto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.